

TAHUN ANGGARAN

2023

LAPORAN

AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

**DEPUTI BIDANG
PENERAPAN STANDAR
DAN
PENILAIAN KESESUAIAN**



KATA PENGANTAR




Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Januari 2024

Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



Dr. Zakiyah, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berikut disajikan Tabel capaian perjanjian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia melalui penerapan SNI	1. Persentase produk ber-SNI	17,5%	18%	102%
	2. Persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor	31,02%	31,02%	100%
	3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2	2,3	2,3	100%
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	4. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100%	100%	100%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bidang PSPK	5. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bidang PSPK	93%	97%	104%
	6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bidang PSPK	72.5	83,95	116%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bidang PSPK	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bidang PSPK	95	111,32	117%
Rata-rata capaian Tahun 2023				106%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, semua indikator kinerja tahun 2023 telah mencapai target, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 106%. Capaian yang melebihi target perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan pencadangan Anggaran atau *Automatic Adjustment* untuk memastikan setiap K/L membelanjakan anggaran hanya untuk belanja yang diperlukan, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan unit kerja di bawahnya melakukan pendekatan dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, melakukan inovasi, Kerjasama dan kolaborasi dengan mitra dalam dan luar negeri pada beragam kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja Deputi. Tahun 2023 dilakukan kolaborasi program dengan Kementerian Koperasi dan UMK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumentasi Pertanian (BSIP), Perguruan Tinggi, dan Komunitas Pembina Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Kerjasama dengan The British Standards Institution (BSI) dalam penyusunan *Priority Economic Deliverable* (PED) mengenai Roadmap Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kerjasama dan kolaborasi ini menjadikan capaian unit kerja di bawah Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melampaui dari target yang diharapkan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tetap mengamanahkan bahwa pelaku UMK dengan Risiko Rendah diberi kemudahan berupa perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021), Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai legalitas, sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI), maka sebagai perwujudan amanah tersebut BSN menetapkan target pemberian tanda SNI Bina UMK kepada 400.000 (empat ratus ribu) UMK kategori usaha risiko rendah melalui aplikasi *One Single Submission* (OSS) dan pada Desember 2023 UKM yang terdaftar Bina UMK di OSS sebanyak 450.405 UMK.

Selanjutnya kepada UMK yang menggunakan tanda SNI Bina UMK diberikan pembinaan penerapan SNI guna memenuhi persyaratan SNI. Pembinaan telah dilakukan secara daring dan/atau luring kepada 35.757 UMK, penyediaan dan/atau pemberian video tutorial panduan penerapan SNI pada aplikasi bina UMK, dan melalui media sosial BSN. Untuk mempercepat penerapan SNI bagi UMK risiko rendah, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, PLUT dan Garda Transfumi melakukan pelatihan penerapan SNI kepada 1.111 fasilitator/Pembina UMK.

Selain itu, untuk memperluas akses pasar produk UMKM berSNI ke tingkat global, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bekerja sama dengan Export Center Surabaya untuk memfasilitasi UKM penerap SNI dapat menembus pasar ekspor. Penyediaan informasi data persyaratan regulasi teknis di negara tujuan ekspor serta pelaksanaan webinar kepada UKM / pelaku usaha yang telah menerapkan SNI untuk membuka peluang menembus ekspor. serta fasilitasi kerja sama Bilateral dan Multilateral untuk membuka akses pasar di negara ekspor.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga mengadakan pameran produk ber-SNI dan UKM dalam pameran SNI-Expo 2023, *talkshow* UMKM untuk meningkatkan akses pasar, lokakarya UMK untuk menarik investor dengan penerapan standar yang dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan puncak Bulan Mutu Nasional 2023 Bulan November di Jakarta Convention Centre (JCC).

Pada tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan skema penilaian kesesuaian penerapan SNI antara lain untuk sektor jasa pariwisata, mesin pertanian, ekolabel, pembelajaran non formal dan produk logam, tekstil dan produk tekstil yang mengacu pada 324 SNI. Selain itu dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas penerapan SNI baik produk, jasa maupun sistem, dilakukan uji petik dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di pasar. Berdasarkan hasil uji petik memperlihatkan tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI sebesar 61%, sesuai target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 61%.

Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2014 pasal 46 ayat 3 bahwa persetujuan penggunaan tanda SNI diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha dan PP Nomor 34 Tahun 2018 terkait dengan pembubuhan tanda SNI, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan tugas untuk memproses penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang diberikan kepada pelaku usaha, setelah produk dari pelaku usaha tersebut dinyatakan sudah memenuhi persyaratan sertifikasi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. Proses penerbitan SPPT SNI mengacu pada Peraturan Kepala BSN nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan

Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan dilakukan secara online, melalui aplikasi bangbeni.bsn.go.id. Selama tahun 2023, BSN telah menerbitkan sebanyak 844 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk.

Untuk mencapai Budaya Mutu memerlukan keterlibatan dan *engagement* dari seluruh stakeholder, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan kegiatan diseminasi dan promosi SPK secara luring maupun daring. Melaksanakan kegiatan Bulan Mutu Nasional 2023 dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Oktober dan November 2023. Selain itu diselenggarakan pemberian Penghargaan SNI Award 2023 kepada pelaku usaha penerap SNI yang memiliki Kinerja Unggul dan Berkelanjutan, dengan melakukan serangkaian tahapan penilaian mulai dari desk evaluasi untuk menelaah dokumen yang disampaikan, onsite evaluasi untuk memverifikasi kesesuaian, hingga audisi BOD organisasi dan penetapan keputusan oleh Dewan Juri SNI Award. Untuk membangun komunikasi antara peserta SNI award dan menyebarkan perkembangan pengetahuan di bidang standar dan implementasinya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga menerbitkan *News Letter* SNI Award secara rutin.

Pemberian penghargaan Nilai Maturitas Pelaksanaan Tata Kelola SPK diberikan kepada 20 Organisasi di Kementerian / LPNK dan Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Tata Kelola SPK di organisasinya. 4 (empat) elemen yang dinilai dalam penilaian tingkat maturitas tata kelola SPK yaitu Pengembangan Standar, Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian dan Ketertelusuran pengukuran, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata lebih dari 106%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2023, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu awal sebesar Rp. 2.722.567.000,- yang kemudian dilakukan revisi terhadap pagu menjadi sebesar Rp. 2.419.277.000,-. Pada akhir tahun 2023 realisasi pagu sebesar Rp 2.418.589.266,- atau mencapai 99,97%. Sedangkan pagu yang dikelola melalui Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu pagu sebesar Rp. 8.106.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.078.192.695,- atau mencapai 99,65%. Dengan demikian capaian anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah 99,72%.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan, antara lain:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi, melakukan pemberdayaan pembina daerah dan membangun kemitraan dalam rangka pelaksanaan pembinaan penerapan SNI kepada organisasi, pelaku UMKM dan industri, fasilitasi

- Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dan Desiminasi SPK sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran.
- b. Pengembangan materi promosi dan panduan penerapan SNI secara digital sehingga stakeholder dan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk secara Bersama sama membangun budaya mutu.
 - c. Pemanfaatan Kelompok Kerja (KK) dan Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) dalam penyusunan *Specific Trade Concerns* (STC) dan pembahasan enquiry untuk beberapa sektor seperti pangan, tekstil dan umum.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa invonasi yang dikembangkan antara lain:

- a. SiMoBi: solusi utama untuk pemantauan/pelacakan progress pelaksanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang efisien. Ucapkan selamat tinggal pada pengumpulan data manual dan sambutlah pelacakan kemajuan secara real-time dengan Dashboard inovatif ini dari BSN. Inovasi ini membantu proses pekerjaan menjadi efektif.
- b. Pengembangan metode ketertelusuran efektifitas penerapan Tanda SNI, dengan pemanfaatan sistem informasi produk ber SNI di beberapa KL.

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja internal antara lain:

- Deputi Deputi Bidang Pengembangan Standar dan Deputi Bidang Akreditasi dalam penyusunan skema penilaian kesesuaian untuk SNI sukarela, kebijakan penunjukan LPK, fasilitasi penyusunan regulasi teknis, pemutakhiran daftar SNI wajib, evaluasi tata kelola SPK dan penetapan masa transisi SNI.
- Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Akreditasi, Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informas (HKLI) , Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum (SDMOH), Pusat Data dan Informasi SPK (PUSDATIN), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pusbang SDM) dalam keikutsertaan personil sebagai perwakilan tim penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK (multilateral, Regional, Bilateral dan NB/EP TBT WTO).
- Deputi bidang Pengembangan Standar dan Biro HKLI mendukung penyediaan SNI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha dan organisasi dalam penerapan standar SNI dan PK,
- Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Akreditasi dan Deputi Bidang SNSU, serta seluruh unit Eselon 2 di Lingkungan BSN

- dalam kegiatan diseminasi dan promosi standar dan penilaian kesesuaian, Bulan Mutu Nasional, Penghargaan SNI Award, seminar dan webinar.
- Sestama dan Seluruh unit eselon 2 di lingkup kesestamaan dan Inspektorat, dalam memberi dukungan untuk penetapan kebijakan bidang PSPK, penyusunan Rencana strategis dan rencana tahunan dan penerapannya, pengembangan kompetensi SDM, penerapan sistem manajemen terintegrasi, penerapan Reformasi Birokrasi, serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan seperti sarana prasarana, keuangan, dan ICT sehingga tercapainya Sasaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan Kinerja yang memuaskan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	9
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	10
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
I.3 Sumber Daya Manusia	12
I.4 Peran Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	22
II.1.1 Visi dan Misi	22
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	24
II.2 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	29
III.2 Capaian Kegiatan	73
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	75
III.4 Realisasi Anggaran	108
BAB IV PENUTUP	
Penutup	110
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	111
2. Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK	113
3. Jenis Produk Ber-SNI Yang Diekspor Melalui Pembinaan Produk Ber-SNI Tahun 2023.....	119
4. Identifikasi Produk Ber-SNI yang Diekspor	120
5. Hasil Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK Tahun 2023.....	128
6. Hasil Monitoring Produk Bertanda SNI dengan Basis Penelusuran Data Sistem Informasi K/L	130

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2023.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Struktur Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..1
Struktur Organisasi Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 (delapan puluh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..1
Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan**


No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi PSPK	-	-	-	1	1
2.	Direktorat SPSPK	-	23	12	2	37
3.	Direktorat PPSPK	2	25	15	-	42
	Jumlah	2	48	27	3	80

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 terlihat bahwa Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 48 orang (60%) dan S2 sebanyak 27 orang (34%) dan jenjang S3 sebanyak 3 orang (4%). Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Deputi PSPK terus dikembangkan tidak hanya dari tingkat pendidikan formal, namun juga *soft* kompetensi maupun kemampuan teknis lainnya yang menunjang pekerjaan di masing-masing unit kerja.

Selain SDM internal, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga didukung oleh stakeholder sebagai partner/mitra dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian dimana kontribusi mereka sangat besar. Mitra tersebut terdiri dari:

1. Anggota Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional yang melibatkan 15 institusi
2. Dewan Juri SNI Award sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur industri, regulator, akademisi, media dan dari lembaga penilaian kesesuaian
3. Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) yang terdiri dari 14 Kelompok Kerja dengan melibatkan Kementerian / LPNK dan Asosiasi Pelaku Usaha dan Asosiasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
4. Kelompok Kerja ISO COPOLCO yang terdiri dari 4 institusi baik dari pemerintah, profesional, maupun NGO yang bergerak di bidang perlindungan konsumen

- Evaluators SNI Award totaling 78 people, consisting of Candidate Evaluators, Assistant Evaluators, Evaluators, and Lead Evaluators with compositions as shown in Gambar 1.2



**Gambar ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT..2
Komposisi Tim Evaluator SNI Award 2023**

- Pembina UMKM dan LPK yang tersebar di pusat maupun daerah
- Verifikator tata Kelola SPK melibatkan keterwakilan personel di 20 institusi
- Koordinator Sektor lingkup ACCSQ melibatkan 6 institusi
- Keanggotaan kelompok kerja pengelola penilaian kesesuaian

1.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sejalan dengan perkembangan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan yang sehat dan transparan serta melindungi kepentingan umum. Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan di bidang standardisasi nasional.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga mempunyai peran strategis mendukung pencapaian rencana aksi pada beberapa tujuan SDG's 2020-2024 yaitu :

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui pembinaan kepada Lembaga NAPZA untuk penerapan SNI 8807 :2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2023 telah melakukan pembinaan dan sertifikasi SNI ISO 29993: 2017 – Layanan Pembelajaran diluar Pendidikan Formal - Persyaratan Layanan, dan SNI ISO 21001:2018 Organisasi Pendidikan - Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan = Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam konteks perijinan tunggal melalui Kebijakan SNI Bina UMK. Lebih lanjut kebijakan ini diturunkan ke dalam program dan kegiatan diseminasi, edukasi, dan pembimbingan penerapan SNI, serta pengembangan skema sertifikasi khusus UMK risiko rendah secara terintegrasi. Pada Tahun 2023, BSN telah berkoordinasi dengan BKPM untuk menyempurnakan aplikasi SNI Bina UMK sehingga dapat lebih mudah diakses dan dapat menjadi sarana bagi Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah, untuk melakukan pendampingan penerapan SNI sampai fasilitasi sertifikasi SNI. Selain itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan *major project* pengelolaan UKM terpadu. Dengan adanya kebijakan dan program terintegrasi ini diharapkan mampu mempercepat UMK naik kelas dan berdaya saing.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengembangkan skema penilaian kesesuaian, fasilitasi peningkatan kapasitas LPK, apresiasi kepada penerap standar, fasilitasi produk nasional ber-SNI untuk ekspor, fasilitasi penyusunan regulasi teknis, dan penanganan hambatan teknis perdagangan.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan, sesuai Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk mengentaskan kemiskinan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2023 terdapat 111 UKM yang

berhasil sertifikasi SNI, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 423 orang. Secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk pengembangan industri hijau, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menetapkan program pembinaan penerapan ecolabel untuk produk furniture.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan, sesuai Kebijakan RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menetapkan kebijakan skema penilaian kesesuaian INDOGAP.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk reformasi birokrasi dan tata kelola, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan desiminasi dan pembinaan SNI ISO 37001:2016 – Sistem manajemen anti penyuapan, SNI ISO 37002 :2021 - Whisteblowing Management System, ISO 37301:2021 Sistem manajemen kepatuhan serta penilaian maturitas tata Kelola SPK pada organisasi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, sesuai kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk penuntasan infrastruktur TIK, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menetapkan program Pembinaan Pusat Data berbasis SNI ISO 8799:2023 .- Teknologi informasi – Pusat data- Bagian 1: panduan spesifikasi teknis pusat data.

Selain itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk nasional melalui kegiatan pengembangan skema Penilaian Kesesuaian (PK) sesuai dengan prinsip penilaian kesesuaian yang diakui global. Skema PK ini menjadi acuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk menjalankan kegiatan sertifikasi dan bisa dijadikan referensi bagi regulator saat menetapkan regulasi teknis.

Agar SPK dipahami dan atau diterapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan diseminasi Standar SNI yang ditetapkan kepada stakeholder, baik melalui kegiatan tatap muka dan daring dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan fasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan organisasi. Beberapa Pelaku UMKM yang telah difasilitasi BSN telah sukses masuk ke pasar ekspor.

Untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan daerah dan meningkatkan ketersediaan LPK di berbagai wilayah, Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian juga melakukan pemetaan dukungan LPK dan memberi fasilitasi pembinaan kepada LPK. Dengan semakin banyaknya LPK untuk mendukung penerapan SNI di berbagai wilayah, akan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses penilaian kesesuaian terhadap produk dan jasanya.

Untuk memastikan pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan/ketentuan yang berlaku dan melihat efektivitas penerapan SNI, BSN melakukan uji petik produk bertanda SNI terhadap barang yang beredar di lapangan, uji petik penerapan SNI sektor jasa dan sektor sistem manajemen yang telah disertifikasi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi KAN. Atas dasar hasil uji petik, BSN menyampaikan rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti dan menjadi salah satu input bahan evaluasi stakeholder untuk melihat kontribusi mereka dalam menunjang tingkat efektifitas penerapan SNI yang berkelanjutan.

Peran strategis Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam forum internasional adalah melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota WTO melalui sekretariat komite *Technical Barrier to Trade* - TBT WTO sesuai tugas BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point* sebagaimana tertuang dalam PP 34 Tahun 2018. Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner memberikan masukan terhadap rancangan regulasi teknis dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan tersebut. Selain itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menjadi Ketua Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas HTP) yang beranggotakan semua Kementerian dan Lembaga pemerintah serta asosiasi yang terkait untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia efektif dalam memfasilitasi perdagangan. Selain itu juga memperkuat pentingnya *Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure* (STRACAP) dalam perundingan bilateral dan global.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel Error! No text of specified style in document..2. Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan di Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. SNI sebagai acuan semakin meningkat dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan peningkatan daya saing	1.1. Dukungan infrastruktur mutu (skema, ruang lingkup LPK) belum cukup untuk mendukung produk unggulan di seluruh wilayah Indonesia	1.1.1 Fasilitasi Pengembangan LPK 1.1.2 Focusing pengembangan Skema PK – produk unggulan daerah 1.1.3 Penguatan komunikasi dengan KAN, Pemda dan LPK untuk pengembangan LPK
	1.2. Penerapan SNI masih berbasis <i>mandatory</i> , belum mengarah kepada <i>voluntary base</i>	1.2.1 Diseminasi dan fasilitasi penerapan SNI secara massif di beragam skala industri.
2. Potensi ekspor semakin meningkat	2.1 Kapasitas produksi UKM tidak dapat memenuhi kebutuhan importir	2.1.1 Pemanfaatan akses Kerjasama bilateral 2.1.2. Kerjasama dan pemanfaatan CSR industri besar / BUMN untuk peningkatan fasilitas UKM
	2.2. Pelaku usaha / UKM belum mengetahui persyaratan regulasi teknis di negara tujuan ekspor	2.2.1. Identifikasi regulasi negara tujuan ekspor untuk fasilitasi informasi persyaratan ekspor kepada UKM dan pelaku usaha 2.2.2. Diseminasi kepada UKM dan pelaku usaha

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3. Kolaborasi antar K/L/D dalam Pembinaan UMK melalui aplikasi SNI Bina UMK sebagai amanah UU Cipta Kerja, PP 5/2021 dan PP 7/2021.	3.1. Anggaran pembinaan penerapan SNI untuk UMK yang telah memperoleh NIB dan SNI bina UMK belum memadai.	3.1.1 Perlu pendekatan untuk pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) di Kementerian untuk pembinaan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI di daerah
	3.2 Jumlah Fasilitator penerapan SNI Bina UMK belum memadai	3.2.1 Optimalisasi Kerjasama dengan dengan K/L/Pemda 3.2.2 Menyelenggarakan TOT
4. Pembina daerah semakin banyak	4.1. Terbatasnya sumber daya untuk logistik kegiatan pembinaan di daerah	4.1.1. Optimalisasi Kantor KLT sebagai rumah mutu/SPK bagi masyarakat 4.1.2. Membangun sinergi dengan perangkat pemda/desa dengan untuk mengkomunikasi peran dan signifikansi SPK dalam aktivitas masyarakat (pendekatan jemput bola) 4.1.3. Pengembangan model komunikasi SPK berbasis sosiologi
	4.2. Terbatasnya materi / modul yang diperlukan untuk pembinaan	4.2.1 Pemanfaatan materi modul milik Mitra 4.2.2 Optiumalisasi SDM muda BSN dalam penyusunan modul pembinaan
5. Jumlah LPK terakreditasi semakin meningkat	5.1 Ruang lingkup LPK yang belum memadai untuk mendukung	5.1.1. Pembinaan LPK 5.1.2. Penguatan Kerjasama dengan pemerintah daerah

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	banyaknya jenis usaha di Indonesia	& perguruan tinggi dalam pengembangan LPK di daerah. 5.1.3. Penunjukan LPK yang terakreditasi untuk ruang lingkup akreditasi SNI <i>voluntary base</i>
	5.2. Skema sertifikasi produk begitu beragam	5.2.1 Akselerasi Penyusunan dan penetapan skema sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela, bekerjasama dengan LPK, pelaku usaha, dan ahli sesuai bidang.
6. Adanya Kebijakan dan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab <i>Environmental Social and Governance (ESG)</i> pada BUMN dan Private Sector	6.1 Kolaborasi dengan beberapa BUMN dan Private Sector baru bersifat parsial, belum massif.	6.1.1 Kolaborasi dengan Kementerian BUMN Private sector, Kementerian Keuangan dalam pengembangan model implementasi ESG berbasis standar
7. BSN selaku <i>notification body and enquiry</i> TBT WTO sehingga kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi	7.1 Rendahnya pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator	7.1.1 Audiensi ke Regulator mendorong pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator dan pemanfaatan forum <i>high policy dialogue (national task force for NTMS)</i>
	7.2 Regulasi yang dinotifikasi sering mendapat <i>concern</i> dari negara anggota lain	7.2.1 Pemastian PBSN 7 dan PBSN 8 tahun 2020 dan pemenuhan perjanjian TBT yang akan dinotifikasi 7.2.2 Koordinasi antar direktorat SPSPK dan PPSPK untuk diseminasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>7.3 Rendahnya <i>awareness dan</i> partisipasi stakeholder (industri) dalam mengakses rancangan regulasi teknis negara lain / nasional</p>	<p>7.3.1 Penyempurnaan dan pemanfaatan website TBT WTO</p> <p>7.3.2 Sosialisasi <i>ePing</i> ke industri untuk optimalisasi peran <i>Enquiry Point</i></p> <p>7.3.3 Dialog secara intensif dan FGD rancangan RT dengan KADIN, dan Asosiasi terkait</p>
	<p>7.4 Kurangnya penyediaan data dalam memperjuangkan posisi nasional termasuk isu lingkungan dan kesehatan</p>	<p>7.4.1 Penguatan fungsi Analisis Standardisasi BSN dan kerjasama <i>research</i> untuk mendukung posisi Indonesia termasuk penanganan <i>dispute</i></p>
<p>8. Meningkatnya pemanfaatan SPK dan GRP dalam penyusunan Regulasi teknis</p>	<p>8.1 Kurangnya pemahaman regulator dalam penyusunan analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan PNRT</p>	<p>8.1.1 <i>Capacity building</i> penyusunan analisis dampak regulasi teknis, skema penilaian kesesuaian dan regulasi teknis berbasis SPK</p>
	<p>8.2 Kurangnya infrastruktur LPK untuk mendukung penerapan regulasi teknis</p>	<p>8.2.1 Kolaborasi program Penguatan kompetensi LPK guna mendukung penerapan regulasi teknis</p>
	<p>8.3 Belum optimalnya pemanfaatan website BSN oleh stakeholder</p>	<p>8.3.1 Updating informasi mengenai SNI wajib di website BSN</p> <p>8.3.2. Diseminasi website BSN kepada stakeholder dan fitur / informasi dalam website agar stakeholder</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		memanfaatkan informasi tersebut
9. Penguatan Peran (STRACAP) dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra (bilateral, regional, multilateral)	9.1. Masih terbatasnya kompetensi SDM SPK dalam penyiapan dan analisis data untuk memperkuat posisi Indonesia	9.1.1 Peningkatan <i>capacity building</i> SDM SPK terkait perjanjian perdagangan dan aturan terkait lainnya
	9.2 Lemahnya komunikasi data dan informasi penunjang antar unit di BSN maupun lintas K/L dalam perumusan posisi DELRI bidang SPK	9.2.1 Pemanfaatan ICT dalam penyiapan, pengelolaan data dan informasi perjanjian perdagangan 9.2.2 Pembentukan Tim Internal BSN Penanganan Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang SPK
	9.3. Implementasi kebijakan dan kesepakatan yang mengikat di lingkup ACCSQ	9.3.1. Diseminasi kebijakan dan kesepakatan yang mengikat di lingkup ACCSQ sampai ke Tingkat Pemerintah Daerah 9.3.2. Pemantauan penerapan kebijakan dan kesepakatan yang mengikat di lingkup ACCSQ yang telah dilaksanakan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia berstandar nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan di atas, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. Memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;
4. Memperkuat peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektivitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
7. Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi Kedeputian.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan pada Renstra Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI dengan target sd 2024 sebesar 70%
Terlaksananya tata Kelola SPK di organisasi pemerintah	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah dengan target s.d 2024 sebesar 2.6

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy PSPK maka dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputy bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN di Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia melalui penerapan SNI	1. Persentase produk ber-SNI
	2. Persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor
	3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	4. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu

Sasaran Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada Perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Peraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 dan penyesuaian sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi BSN agar lebih komprehensif. Sasaran ini juga telah diakomodir dalam rencana kerja direktorat tahun 2023.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1. Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia melalui penerapan SNI	1. Persentase produk ber-SNI	17.5%
	2. Persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor	31.02%
	3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2	2.3
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	4. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	5. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PSPK	93%
	6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	72.5
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PSPK	95

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PSPK		

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1. Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.ABK) dengan Rincian Output (RO) yaitu Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001)
- b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (3561.ABL) dengan Rincian Output (RO) yaitu Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.ABL.001)
- c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan Rincian Output (RO) antara lain:
 - 1) Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di bidang SPK (3561.AEB.001)
 - 2) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.AEB.002)
- d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik lainnya (3561.BAH) dengan Rincian Output (RO) yaitu Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001)
- e. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pengawasan dan Pengendalian Produk (3561.BIA) dengan Rincian Output (RO) yaitu Pengendalian Penerapan SPK (3561.BIA.001)
- f. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.PEB) dengan Rincian Output (RO) antara lain:
 - 1) Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional (3561.PEB.003)
 - 2) Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 (3561.PEB.004)
- g. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Norma, Standard, Prosedur dan

Kriteria (3561.PFA) dengan Rincian Output (RO) yaitu Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM (3561.PFA.002)

2. Kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558) dengan yang terdiri dari KRO dan RO, sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Sosialisasi dan Diseminasi (3558.AEF) dengan Rincian Output (RO) yaitu Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian (3558.AEF.001)
- b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (3558.QDH) dengan Rincian Output (RO) yaitu Bimbingan teknis kepada Organisasi (3558.QDH.001)
- c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik kepada UMKM (3558.QAE) dengan Rincian Output (RO) yaitu Layanan Pembinaan UMK Produk Unggulan Daerah (3558.QAE.001)
- d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3558.QDB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (3558.QDB.001)
- e. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (3558.QDG) dengan rincian RO:
 - 1) Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM (3558.QDG.001)
 - 2) Fasilitasi Sertifikasi SNI kepada UMKM untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (3558.QDG.002)
 - 3) Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK (3558.QDG.003)
 - 4) Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM Usaha Pariwisata (3558.QDG.004)
 - 5) Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK (3558.QDG.005)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia	1. Persentase produk ber-SNI	17.5%	18%	102%
	2. Persentase keberterimaan produk ber SNI di	31.02%	31.02%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
melalui penerapan SNI	negara tujuan ekspor			
	3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2	2.3	2.3	100%
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	4. Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100%	100%	100%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	5. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PSPK	93%	97%	104%
	6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	72.5	83,95	116%
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PSPK	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PSPK	95	111,32	117%
Rata-rata capaian Tahun 2023				106%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1****Meningkatnya Daya Saing Produk Indonesia melalui penerapan SNI**

Sasaran satu adalah meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 1, yaitu persentase produk ber-SNI, persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor, dan rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di organisasi Pemerintah minimal 2. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100%. Capaian kinerja sasaran satu, seperti terlihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase produk ber-SNI	%	13,37%	17,5%	18%	102%	20%	90%
2. Persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor	%	28,05%	31,02%	31,02%	100%	33,7%	92%
3. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2		2,2	2,3	2,3	100%	2,4	96%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian melebihi 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1.1 Persentase produk ber-SNI

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase produk ber-SNI sebesar 17,5%. Realisasi kinerja sebesar 18%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI s.d. tahun ke-n}}{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk Indonesia yang dihasilkan s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$$

Untuk mencapai kinerja tersebut telah dilaksanakan kegiatan melalui Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK) dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK). Berikut disampaikan rincian kegiatan.

A. Pembinaan Penerapan SNI


Pembinaan penerapan SNI kepada UMK, industri dan organisasi dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerap SNI. Prioritas pembinaan yaitu untuk jenis barang potensi ekspor, jenis barang yang menjadi prioritas *major project* pembinaan UKM terpadu, dan jenis jasa baik pelayanan publik dan jasa komersial.

Pembinaan ini menghasilkan penerap SNI dan jenis produk (barang/jasa) ber SNI. Berdasarkan grafik dibawah ini pembinaan pada Tahun 2023 sebanyak 328 UKM. UKM dan Organisasi yang telah mendapatkan sertifikat SNI sebanyak 193, dan jenis produk (barang/jasa) yang mendapatkan sertifikat SNI sebanyak 120.

Capaian jenis produk sebesar 120 jenis produk ini melebihi target tahun 2023 yaitu penambahan jenis produk sebanyak 113 dari baseline tahun 2022 sebesar 269 jenis produk, sehingga presentasi pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{(269 + 120)}{1025} \times 100\% = 18\%$$


sehingga capaian sasaran yaitu $18\%/17,5\% = 102\%$



Gambar III.1. Fasilitasi Pembinaan UKM/Industri/Organisasi

Capaian melebihi 100% tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan Kantor Layanan Teknis di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan. Kolaborasi Bimbingan Teknis bersama PLUT di 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan.

Pembinaan pelaku usaha dan organisasi tidak lepas dari pengembangan kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian. Secara sebaran, LPK yang telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat PPSPK hingga tahun 2023, dapat digambarkan sebagaimana berikut :




Gambar III.2. Pengembangan LPK s.d Tahun 2023

Pengembangan kapasitas LPK juga dilakukan untuk mendukung jenis produk Indonesia. Capaian LPK yang tersedia untuk mendukung penilaian kesesuaian jenis produk sebanyak 61 jenis, dapat dilihat pada Gambar III.3. berikut

JENIS PRODUK INDONESIA TERDUKUNG KETERSEDIAAN LPK			
1. Abon Ikan (SNI 7690:2019)	1. Naget Ikan (SNI 7758: 2013)	1. Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019)	1. Saos Cabe (SNI 01-2976:2006)
2. Abon daging (SNI 3701:2021)	2. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013)	2. Cokelat dan Produk Cokelat (SNI 7934:2014)	2. Saos Tomat (SNI 01-3546:2004)
3. Agar agar powder sheet (SNI 2802:2021)	3. Bihun kering (SNI 3742 : 2019)	3. Kernet daging (SNI 3775:2015)	3. Keripik Buah (SNI 8370:2018)
4. Jelly Hidrokoloid (SNI 3552:2018)	4. Biji Kakao (SNI 2323 : 2008)	4. Minuman energy (SNI 01-6684:2002)	4. Keripik Singkong (SNI 4305:2018)
5. Air Mineral (SNI 3653:2015)	5. Kakao bubuk (SNI 3747 : 2013)	5. Fillet Ikan beku (SNI 2695:2020)	5. Keripik Tempe (SNI 2602:2018)
6. Air Mineral Alami (SNI 6242:2015)	6. Biji Kopi (SNI 2907 : 2018)	6. Fillet Patin (SNI 8606:2020)	6. Kerupuk Ikan Mentah (SNI 0272:2016)
7. Air Embun (SNI 7812:2021)	7. Kopi Bubuk (SNI 8964 : 2021)	7. Surimi (SNI 2694:2021)	7. Lada Hitam (SNI 0005:2013)
8. Air Mineral Kesehatan (SNI 8982:2021)	8. Biskuit (SNI 2973 : 2022)	8. Garam Konsumsi Beriodium (SNI 3556-2016)	8. Lada Putih (SNI 0004:2013)
9. Amplang (SNI 7762:2013)	9. Teh Hitam (SNI 1902 : 2016)	9. Gula Palma (SNI 3743:2021)	9. Lada Bubuk (SNI 8433:2018)
10. Sari Buah (SNI 8373:2018)	10. Kopi premium (SNI 8773 : 2019)	10. Gula Kristal (SNI 3140-3:2020)	10. Madu (SNI 8664:2018)
11. Mie Instant (SNI 3551:2018)	11. Es Krim (SNI 3713 : 2018)	11. Ikan Pindang (SNI 2717:2017)	11. Margarin (SNI 3541:2014)
12. Bakso daging (SNI 3818:2014)	12. Cengkeh Bukan Obat (SNI 01-3992-1994)	12. Jaquing (SNI 3920:2013)	12. Minyak Cengkeh (SNI 06-4267-1996)
13. Bakso Ikan (SNI 7266 : 2017)	13. Virgin Coconut oil (SNI 7381 : 2022)	13. Kayu Manis Bubuk (SNI 01-3714-1995)	13. Minyak Atsiri Nilam (SNI 2385:2019)
14. Bandeng Duri Lunak (SNI 4106 : 2017)	14. Minyak Kelapa Sawit Mentah (SNI 2901:2021)	14. Kecap Kedelai Manis (SNI 3543.1:2013)	14. Minyak Kayu Putih (SNI 3954 : 2014)
15. Bandeng Tanpa Duri Beku (SNI 7316:2022)	15. Minyak Goreng Kelapa (SNI 8904:2020)	15. Kecap Kedelai Asin (SNI 3543.1:2013)	15. Minyak Pala (SNI 06-2388-2006)
16. Naget Ayam (SNI 6883:2014)			

Gambar III.3. Jenis Produk Indonesia yang sudah didukung LPK Tahun 2023

Untuk meningkatkan penerapan standar, tahun 2023 telah didesiminasi sebanyak 374 SNI melalui webinar (17,4 %), tatap muka (6,7 %), social media (51,9 %) dan youtube (23,9%). Desiminasi ini tidak hanya menyasar kepada pelaku usaha, namun juga kepada masyarakat luas untuk meningkatkan budaya mutu.



Gambar III.4. Desiminasi SNI berbagai Media

Kegiatan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi, juga didukung oleh pengembangan skema penilaian kesesuaian. Pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN untuk 20 (dua puluh) skema penilaian kesesuaian untuk 324 (tiga ratus dua puluh empat) SNI. Selain itu pada tahun 2023 juga telah dikembangkan skema PK untuk UMK risiko rendah yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan prinsip dan pendekatan fungsional sebagaimana ketentuan internasional.

Skema Penilaian Kesesuaian ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN (PBSN). PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 20 Skema Penilaian kesesuaian yang dikembangkan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

No	Judul Skema	Jumlah SNI
1	Skema Bagi UMK	94
2	Skema Pelayanan Kesehatan Hewan	1
3	Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi	1
4	Skema Ruang Bermain Ramah Anak	1
5	Skema Sertifikasi Indonesian <i>Good Agriculture Practices</i> – Tanaman Pangan	22
6	Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata	1
7	Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel	13
8	Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran	3
9	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	50
10	Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	50
11	Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	1
12	Skema Sertifikasi Produk Benang	17
13	Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia	1
14	Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	4

No	Judul Skema	Jumlah SNI
15	Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	41
16	Skema Sertifikasi Produk Pakaian	9
17	Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gypsum Buatan	1
18	Skema Sertifikasi Produk Serat	5
19	Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya	4
20	Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata	5
	Grand Total	324

Pengembangan skema PK juga dilakukan untuk mengakomodir kegiatan sertifikasi produk termasuk penerbitan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi KAN (lihat database bangbeni.bsn.go.id), namun belum tersedia skema PK yang telah ditetapkan BSN.

Tabel III.4
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI

No	Judul PBSN	No SNI
1	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 6688:2011 - Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga
2	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 56:2017- Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suinting)
3	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 0051:2008 - Kain tenun untuk kemeja
4	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8214- 1:2021 - Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain
5	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8765:2019 - Kain jok
6	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8303:2016/A md.1:2019 - Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji

No	Judul PBSN	No SNI
7	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8303:2016 - Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
8	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8304:2016 - Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
9	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 8302:2016 - Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji
10	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 0055:2013/ Amd1:2013 - Tekstil - Handuk Amandemen 1
11	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk	SNI 0055:2013 - Tekstil – Handuk
12	PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian	SNI 8361:2017 - Pakaian dalam wanita
13	PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian	SNI 8101:2017 - Pakaian jadi
14	PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian	SNI 8098:2017 - Tekstil – Kerudung
15	PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian	SNI 8856:2020 - Tekstil – Mukena
16	PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V, Skema Sertifikasi Produk Geotekstil	SNI 7718:2019 - Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi
17	PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran IV, Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata	SNI 9042:2021 - Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata
18	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman	SNI 141:2020 - Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji

No	Judul PBSN	No SNI
	Pangan - Produksi Secara Terbatas	
19	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	SNI 0738:2014 - Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji
20	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	SNI 7590:2011 - Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji
21	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu	SNI 0738:2014 - Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji
22	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas	SNI 7590:2011 - Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji
23	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK	SNI 2907:2008 - Biji kopi
24	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK	SNI 2735:2014 - Bibit sapi perah holstein Indonesia
25	Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK	SNI 4869.3:2014 - Semen beku- Bagian 3: kambing dan domba

Terdapat 5 (lima) skema PK dalam proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut:

Tabel III.5
Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam
Proses Pengundangan

No.	Rancangan PBSN	Jumlah Skema	Jumlah SNI
1	Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Permesinan (Lingkup SNI Mesin Pertanian Tanaman Pangan)	2	100
2	Rancangan SE tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan (Lingkup SNI Indonesian <i>Good Agriculture Practices</i> – Tanaman Pangan)	1	6
3	Rancangan PBSN tentang Perubahan kelima atas PBSN 4/2020 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor jasa (Lingkup SNI Pendidikan non formal dan SNI Ruang bermain ramah anak)	2	4
	Jumlah	5	110

Faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja pengembangan skema yaitu tersedianya database SNI dan LSPro. Faktor penghambat dalam proses pengembangan skema antara lain terbatasnya pengetahuan tentang penentuan titik kritis/layanan dalam sebuah skema. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengembangan skema, yaitu mengkaji literasi terkait , melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, terutama tenaga ahli dari lembaga sertifikasi atau industri untuk mendapatkan informasi awal terkait alur proses produksi dan titik kritis proses produksi/layanan yang dikendalikan.

Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Untuk mendukung peningkatan penerapan standar dan berdasarkan kebutuhan stakeholder terhadap penerapan SNI maka BSN dapat melakukan

penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, terhadap SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2023, terdapat 50 usulan penunjukan yang meliputi 194 SNI.

Terdapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) serta 2 Keputusan Kepala BSN yang sedang dalam proses penetapan. Daftar Keputusan Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Lampiran II.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa LSPro yang telah ditunjuk namun tidak dapat memproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut.

Tabel III.6
Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK

No	LSPro	Lingkup	Kepka Pencabutan
1	LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPPr-044-IDN)	SNI ISO 10282:2017, <i>Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai – Spesifikasi</i> SNI ISO 11193-1:2010, <i>Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai – Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet</i> SNI ISO 11193-2:2010, <i>Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari PVC untuk pemeriksaan medis sekali pakai.</i>	Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023
2	LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPPr-044-IDN)	SNI 8887:2020, <i>Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas</i>	Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023


3	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 8679-1:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 1: Kincir 1 phase</i> SNI 8679-2:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 2: Kincir berangkai</i>	Pencabutan LSPro dengan SK No. 75/KEP/BSN/3/2023 tgl 30 Maret 2023
---	--	--	---

Upaya peningkatan dan perbaikan ke depan yang perlu dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkat dan meningkatkan jenis produk Indonesia ber-SNI , antara lain:

- Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber-SNI, serta metode *problem solving* dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan *opinion leader*.
- Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi. Sejalan dengan kebijakan SNI Bina UMK, penguatan dilakukan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembina melalui ToT dan *partnership* sinergi, terutama Pembina dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, relawan dan Universitas melalui program MBKM. Selain itu melakukan perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang lebih sistematis sesuai alur proses, menampilkan data yang akurat, *real time*, dan seluruh fungsi/modul berjalan dengan baik.
- Memperkuat fasilitasi LPK dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang ketersediaan LPKnya masih rendah. Pengembangan LPK mempertimbangkan sektor usaha dan produk unggulan daerah sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) masing-masing. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian. Untuk itu pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk sinergi penumbuhan dan pembinaan LPK untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
- Diseminasi SNI sesuai segmentasi dan target pengguna SNI-nya Diseminasi tidak hanya dilakukan ke media sosial, tapi lebih menasar ke masyarakat, pelaku usaha, organisasi atau LPK. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan mereka.
- Fasilitasi penerapan SNI kepada organisasi, pelaku usaha, UMKM, dan industri. Kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan

penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM perlu terus dilakukan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi.

- ToT kepada pendamping UMKM di wilayah guna mendukung pelaksanaan fasilitasi penerapan SNI untuk UMKM secara massif, efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar III.5. Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi UMKM dan Organisasi/ Industri sampai dengan Tahun 2023

1.2 Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor sebesar 31,02%. Realisasi kinerja sebesar 31,02%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 terkait persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI yang diekspor s.d. tahun ke-n}}{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI s.d. tahun ke (n-1)}} \times 100\%$$

Untuk mencapai kinerja tersebut telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi ekspor bagi produk ber SNI.

Fasilitasi Ekspor Produk ber SNI

Penerapan SNI oleh pelaku usaha diharapkan dapat memperluas akses pasar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga akses pasar global. Walaupun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha penerap SNI untuk dapat menembus pasar ekspor.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menetapkan program fasilitasi ekspor ber SNI yang kemudian dilaksanakan oleh:

- Direktorat PPSPK berupa fasilitasi ekspor ber-SNI berkolaborasi dengan Surabaya Ekspor Center dan Kolaborasi KLT dengan Dinas Perdagangan, selain itu mendorong UKM untuk melakukan *Business to Business* (B to B).
- Direktorat PPSPK berupa pengembangan kapasitas LPK untuk mendukung penilaian kesesuaian jenis produk ekspor.
- Direktorat SPSPK berupa sosialisasi persyaratan ekspor dari negara lain, gap analisis persyaratan teknis negara tujuan ekspor dan persyaratan SNI untuk produk tertentu.

Berdasarkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 31,02% produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya, maka dibutuhkan penambahan 49 jenis produk ber-SNI yang diekspor. Capaian untuk fasilitasi ekspor yaitu dari 111 UKM yang telah mendapatkan sertifikat sebanyak 49 UKM berhasil melakukan ekspor baik melalui bisnis *matching*, pameran dan B to B mandiri oleh UKM. Pengukuran capaian yaitu *baseline* jenis produk ber-SNI yang diekspor ditambah capaian jenis produk 2023 yaitu 49 jenis produk yang diekspor dibagi jumlah jenis produk ber-SNI dikali seratus persen. Jabaran rumusan dapat dilihat sebagai berikut

$$\frac{(269 + 49)}{1025} \times 100\% = 31,02\%$$

Daftar jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI di tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran III. Tahun 2023 ini telah berhasil diidentifikasi dan dibuat gap analisisnya sebanyak 49 produk ber-SNI yang diekspor dapat dilihat pada lampiran IV.

Pelaksanaan webinar telah dilaksanakan berkolaborasi antara Direktorat SPSPK dengan Direktorat PPSPK untuk menjangkau informasi pelaku usaha yang

produknya sudah tersertifikasi SNI dan telah atau akan melakukan ekspor, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di sektor tertentu untuk membantu membuka peluang ekspor dengan memberikan informasi mengenai persyaratan ekspor produk di negara tujuan ekspor tersebut.

Kegiatan webinar mengundang narasumber dari stakeholders, seperti Kementerian Perdagangan, pelaku usaha dan akademisi.



Webinar 14 Maret 2023, UMKM membuka akses ekspor produk ber-SNI



Webinar 11 April 2023, menjangkau pelaku usaha produk ber-SNI yang sudah ekspor



Webinar 6 Juli 2023, Peluang ekspor produk tempe dan produk olahan tempe

Gambar III.6. Contoh Pelaksanaan Webinar yang Telah Dilakukan

Dengan kegiatan webinar ini diharapkan pelaku usaha bisa memperluas pemahaman mengenai akses ekspor termasuk persyaratan Standar (SNI), regulasi teknis dan Prosesur PK. Komitmen dan konsistensi penerapan SNI menjadi kunci pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

Sementara, jenis produk Indonesia untuk ekspor dan potensi ekspor didukung LPK Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar III.7.

Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor	
1. Minyak Nabati (China, Malaysia, Korea, Arab, Mesir)	32. Lemari pendingin (SNI IEC 60335-2-24)
2. Pakaian Jadi – Kaus Kaki (SNI 7131:2017) (AS dan Asia)	33. Printer (SNI IEC 60950)
3. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran bus anak (SNI 7929:2013)	34. Perangkat cakram kopling kendaraan bermotor (SNI 09-1261-1989)
4. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran kemeja anak (SNI 7930:2013)	35. Pelek kendaraan bermotor kategori L (SNI 4658:2015)
5. Pakaian Jadi – Ukuran Celana Anak (SNI 8102:2015)	36. Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O (SNI 1896:2008)
6. Pakaian Jadi – Ukuran rok anak (SNI 8103:2017)	37. Minyak VCO (SNI 7381:2022)
7. Lampu LED Swatballast (Singapura, AS)	38. minyak bunga cengkeh (SNI 06-4267-1996)
8. Cat (Singapura, AS)	39. Udang vaname (SNI 8678-1:2018)
9. Rendang (Jerman, AS, Malaysia, Singapura, Taiwan)	40. Biji kakao (SNI 2323:2008/Amd1:2010)
10. Semen Portland (Bangladesh)	41. Kolang kaling dalam kaleng (SNI 01—4472-1998)
11. Kentik (Korea Selatan)	42. Tuna beku (SNI 4104:2015)
12. AMDK – LSPro BBIA dkk	43. Televisi (SNI 04-6253-2003)
13. Woven (tenun) pabrik – LSPro BBKB Toege Yogyakarta	44. Kavu lapis/plywood (SNI 8032:2014)
14. Kopi Instan (SNI 2983:2014)– LSPro PPKK	45. feronikel (SNI 07-0816-1989)
15. Kain tenun – LSPro TEXPA	46. Minyak palm oil – CPO (SNI 01-2901-2006)
16. Wafer	47. Aluminium oxide (SNI (SNI 06-3040-1992)
17. Ban Mobil Penumpang (SNI 98:2019)	48. Kelapa parut kering (SNI 3715:2021)
18. Mie Instan (SNI 3551:2018)	49. kertas cetak salut (SNI 0154:2010)
19. Madu (SNI 3545:2013)	50. Kertas tisu toilet (SNI 0103:2008)
20. Biji Kopi (SNI 2907:2008)	
21. Minuman Teh (SNI 3143:2011)	
22. Beras (SNI 6120:2020)	
23. Bawang Merah (SNI 3159:2013)	
24. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013)	
26. Semen Portland (Bangladesh)	
27. Gabah Kering Panen (SNI 224:2013)	
28. Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SNI 0038:2009)	
29. Aki untuk kendaraan bermotor kategori L (SNI 4326:2013)	
30. Penguas suara jenis kerucut (SNI 04-2648-1992)	
31. Penguas suara jenis corong (SNI 04-2650-1992)	

Gambar III.7. Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor Terdukung LPK Tahun 2023

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh seluruh proses dalam SPK, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, promosi SNI dan produk ber-SNI. Untuk mendapatkan capaian yang optimal, maka diperlukan sinergitas dengan pihak terkait . Tidak saja unit kerja di internal BSN, melainkan juga *stakeholder* SPK, antara lain dengan Kementerian / Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha / BUMN / BUMD / swasta, para pakar, dan konsumen. Pada tahun 2023, BSN bekerjasama dengan FTA Center Surabaya dalam melakukan fasilitasi akses pasar agar produk produk ber-SNI masuk pasar luar negeri.

Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan, Forum TBT WTO

Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan perjanjian *Technical Barriers to Trade (TBT)* guna mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global. Fokus utama dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah penerapan perjanjian TBT WTO, salah satunya aspek transparansi yang diimplementasikan melalui fungsi *Enquiry Point / Notification Body*, yang menjadi pintu informasi krusial antara pihak yang berkepentingan dengan regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh suatu negara.

Dalam peranannya, BSN selaku *Enquiry Point / Notification Body* TBT WTO di Indonesia mendorong peningkatan transparansi, memberikan kejelasan, dan mengatasi hambatan teknis yang mungkin muncul dalam proses perdagangan. BSN berperan sebagai jembatan informasi, menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan dan regulator yang menetapkan peraturan teknis yang harus dipatuhi.

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan *enquiry*, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO.

Pada tahun 2023 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.7. Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan	Jumlah
Notifikasi regulasi teknis	19
Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO	16
Penanganan dan pengajuan <i>enquiry</i>	57
Pengajuan <i>Specific Trade Concern</i>	8
Pemberian tanggapan <i>Specific Trade Concern</i>	2


Notifikasi pada tahun 2023 sebanyak 19 notifikasi, terdiri dari 14 notifikasi regulasi dan 5 notifikasi addendum. Notifikasi Indonesia yang disampaikan ke Komite TBT WTO berupa draft regulasi, regulasi dan regulasi addendum dari Kementerian / Lembaga yaitu Kementerian Perindustrian (2 draft regulasi dan 1 regulasi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (4 regulasi dan 4 regulasi addendum), Kementerian Kesehatan (1 regulasi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1 regulasi addendum), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (3 draft regulasi dan 3 regulasi). Notifikasi regulasi addendum dilakukan untuk

menginformasikan anggota WTO bahwa draft regulasi yang sebelumnya sudah dinotifikasi tersebut telah ditetapkan sebagai regulasi teknis.

Secara umum di tahun 2023, masih terdapat 9 (Sembilan) dokumen yang dinotifikasi sudah ditetapkan sebagai regulasi. Hal ini belum sesuai dengan perjanjian TBT WTO pasal 2.9.2 yang meminta anggota WTO untuk menotifikasi sebagai draft regulasi agar anggota WTO lainnya dapat memberikan komentar sebagai masukan perbaikan terhadap draft regulasi tersebut. Diharapkan tahun 2024, Kementerian / Lembaga akan menotifikasi regulasi nya dalam bentuk draft / rancangan, sebagai bentuk komitmen Indonesia terkait transparansi dalam penyusunan regulasi teknis tersebut.

Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan. Selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas HTP) untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke *enquiry point* Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun. Anggota Komnas HTP terdiri atas perwakilan berbagai K/L serta stakeholder yang terkait, dan diketuai oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN.

Dalam membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja, sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut:



Gambar III.8. Struktur Komnas Dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Tahun 2023, telah dilaksanakan analisa dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO sebanyak 16 peraturan yang selanjut disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat Komite Kerja. Adapun 11 peraturan dari 16 peraturan yang dibahas dan berpotensi sebagai hambatan teknis perdagangan adalah dari negara India.

Penanganan enquiry yang diajukan dan ditangani sebanyak 57 tanggapan. Indonesia telah memberikan respon untuk seluruh *enquiry* yang diterima sehubungan dengan notifikasi Indonesia yang disampaikan ke Komite TBT WTO, meskipun beberapa diantaranya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan regulator seperti terkait peraturan turunan Undang Undang No. 33/2014 Sistem Jaminan Produk Halal, dan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 termasuk rancangan Permenperin terkait pemberlakuan ST pakaian jadi secara wajib. Hal ini mengingatkan penyusunan regulasi masih berlangsung, dan sektor yang dicakup regulasi tersebut cukup luas serta berimplikasi signifikan terhadap perdagangan internasional.

Dilain sisi, 75% atau 6 enquiries yang disampaikan oleh Indonesia terkait dengan regulasi yang dinotifikasikan oleh India. Banyaknya *Quality Control Order* di berbagai sektor yang diberlakukan oleh Pemerintah India, dinilai sebagai bentuk proteksionisme produk nasionalnya. Lebih lanjut implementasi ketentuan-ketentuannya pun berpotensi dan/atau telah menjadi hambatan teknis perdagangan bagi Indonesia. Untuk itu, setelah dimonitor dan kepentingan Indonesia belum terakomodasi, maka beberapa QCO India diangkat sebagai STC, seperti *Quality Control Orders for Several Chemical Substances; Viscose Staple Fibers (VSF), Geo Textile and Protective Textile, medical textile*.





Gambar III.9. Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2013-2023

Pada tahun 2023 Indonesia berpartisipasi sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO. BSN maupun K/L terkait berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO berdasarkan dengan tupoksi instansinya masing-masing sesuai berdasarkan topik yang telah ditetapkan Anggota WTO.

Tabel III.8. Narasumber Indonesia Dalam Pertemuan *Thematic Session* Sidang TBT WTO

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation	Regulation on Plastic Waste Management in Indonesia	Sinta Saptarina Soemiarno (Direktur Pengurangan Sampah, KLHK)
		
Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members on Cybersecurity	Leveraging Regional Partnerships to Improve Cybersecurity and Digital Trade: A Case Study of Indonesia	Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Ahli Muda, BSSN)

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
		
Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce	Development of E-Commerce in Indonesia	Rifan Ardianto (Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag)
		

Informal Meeting TBT WTO

Pada sesi *informal meeting* tahun 2023 membahas Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia mengikuti perkembangan penyusunan panduan ini dan memastikan prinsip *risk assessment* dan penggunaan prosedur penilaian

kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Indonesia juga berpartisipasi pada *working group transparency* yang membahas proposal dari Kanada terkait revisi pedoman notifikasi regulasi teknis ke Komite TBT. Kanada mengusulkan untuk mengubah format notifikasi pada bagian 6 untuk menambahkan deskripsi yang lebih lengkap terkait jika penilaian dampak ekonomi telah dilakukan dan tersedia untuk umum serta memiliki implikasi perdagangan berdasarkan Perjanjian TBT. Selanjutnya Kanada mengusulkan jika regulasi teknis telah berlaku, Anggota diminta untuk menyampaikan apakah hasil pengujian diterima sesuai dengan skema penilaian kesesuaian dan pengakuan dalam lingkup akreditasi internasional.

Sesi *informal meeting* juga membahas rencana Komite TBT untuk melakukan reviu implementasi operasional dari Perjanjian TBT yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun dan memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan dibahas pada Komite TBT. Proses The 10th Triennial Review ini dimulai pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.

Sidang Reguler Komite TBT WTO

Partisipasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite TBT tahun 2023 masih mengangkat isu yang sebelumnya telah disampaikan pada tahun sebelumnya serta menyampaikan isu baru yang menghambat ekspor produk Indonesia. Isu yang disampaikan, diantaranya isu penurunan batas residu minimal pestisida Clothianidin dan Thiamethoxam yang dilakukan Uni Eropa (UE), kebijakan regulasi India yang menghambat perdagangan produk Indonesia seperti singkatnya grace period pemberlakuan Standar India terkait produk oleochemical dan peraturan yang diskriminatif yang menyebabkan hambatan ekspor produk ban Indonesia ke India. Selain isu tersebut di tahun 2023, Indonesia juga mengangkat beberapa isu lain ke Uni Eropa dan India.

Indonesia mengajukan STC Offensive terhadap peraturan yang pelaksanaannya berdampak pada ekspor produk Indonesia. Penyampaian STC Offensive kepada Anggota WTO disampaikan pada sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali di agenda sidang TBT WTO. Daftar *Specific Trade Concern* yang disampaikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.9. STC yang diajukan oleh Indonesia Dalam Sidang TBT WTO

No	Negara / STC Ofensif
1	EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056 (New STC).
2	EU - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (Previously Raised STC).
3	EU - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (New STC).
4	India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (New STC)
5	India - Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Previously Raised STC).
6	India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (Previously Raised STC)
7	India - Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022 (New STC).
8	India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 (New STC).

Indonesia menyampaikan keberatannya terkait peraturan – peraturan teknis yang diberlakukan India, diantaranya peraturan teknis terkait pemberlakuan wajib standar – standar India mengenai Medical Textile, Geo Textile, Protective Textile dan Pneumatic Tyres. Indonesia meminta India membuka opsi pengakuan internasional terhadap hasil penilaian kesesuaian dan/atau lembaga penilaian kesesuaian (lembaga inspeksi) dari negara asal untuk mempercepat proses audit dan sertifikasi serta mengurangi biaya sertifikasi.

Pada tahun 2023 Indonesia juga kembali menerima isu defensive terkait Penerapan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis sesuai Perjanjian TBT. Daftar STC yang dibahas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.10.

STC Yang Diajukan Kepada Indonesia Dalam Sidang TBT WTO

No	STC Defensif
1	Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations
2	Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act"





Gambar III.10. BSN berperan aktif dalam sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali dalam setahun, (a) Sidang Maret 2023, (b) Sidang Juni 2023, (c) Sidang November 2023

Pertemuan Bilateral dan Webinar Session Sidang TBT WTO

Dalam rangkaian Sidang TBT WTO, Indonesia juga menerima agenda Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya.

Tabel III.11. Pertemuan Bilateral Indonesia Dalam Sidang TBT WTO


Negara	Isu yang dibahas
Uni Eropa	Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021
India	Perkembangan isu hambatan ekspor produk Viscose Staple Fibres, produk ban serta produk oleokimia Indonesia


Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan BSN dengan stakeholder terkait seperti PTRI Jenewa, Atase perdagangan dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan posisi runding Indonesia pada forum TBT WTO dan penyiapan strategi dalam penanganan hambatan teknis perdagangan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dengan Pelaku usaha, Akademisi, Asosiasi dan LPK dalam penyediaan data dukung pada posisi Indonesia.

Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi teknis Anggota WTO, melakukan analisis terkait SPK dan menyampaikan kepada stakeholder terkait guna meminta masukan dan tanggapan terkait kepentingan Indonesia. Selanjutnya terkait pemenuhan kegiatan notifikasi regulasi teknis di Indonesia, BSN mendorong Kementerian/Lembaga sebagai regulator untuk

menyesuaikan tahapan penyusunan regulasi teknis sesuai dengan ketentuan perjanjian TBT WTO. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan stakeholder terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *Enquiry Point / Notification Body*, selain menggunakan media komunikasi formal dan terbatas, seperti korespondensi surat resmi, BSN juga memaksimalkan pemanfaatan *platform* daring dalam menjalankan fungsi *Enquiry Point / Notification Body*. Teknologi informasi yang disediakan oleh Komite TBT WTO seperti ePing, dan platform nasional berbasis web (<https://tbt.bsn.go.id/home>) yang menyediakan fitur terintegrasi tidak hanya untuk mencari informasi notifikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk membahas isu-isu perdagangan aktual dan/atau potensi perdagangan atas suatu notifikasi yang disampaikan oleh anggota WTO. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses, memudahkan akses informasi, dan secara keseluruhan, memperkuat fungsi *Enquiry Point / Notification Body* sebagai penunjang keberhasilan implementasi perjanjian TBT WTO termasuk di Indonesia.





Gambar III.11. Platform Media Komunikasi TBT WTO Indonesia

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan peran *Enquiry Point / Notification Body* dapat dimaksimalkan agar lebih lanjut dapat mengoptimalkan manfaat dari implementasi perjanjian TBT WTO, membuka akses pasar dan peluang ekspor, serta meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan global.

1.3

Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2

Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ nilai maturitas penerapan Tata Kelola SPK}}{\Sigma \text{ Organisasi yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh di Organisasi Pemerintah sesuai dengan kebijakan di masing-masing sektor. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan “Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK”. Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK.

Program Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK di Tahun 2023 dilaksanakan dengan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah diisi oleh 20 organisasi pemerintahan yang menjadi lokus penilaian pada tahun 2023.

Evaluasi Tata Kelola SPK dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri pada kuisioner yang telah disampaikan Organisasi Pemerintah yang terlibat kepada BSN. Pelaksanaan verifikasi tersebut melibatkan verifikator perwakilan dari masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat dan personil dari BSN.

Hasil indeks maturitas Tata Kelola SPK yang diperoleh untuk masing-masing organisasi pemerintah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran V. Hasil penilaian maturitas tata Kelola SPK yaitu:

- a. Rata-rata Indeks Maturitas Pemerintah Pusat (9 Organisasi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan nilai rata-rata maturitas 2,3)
- b. Rata-rata Indeks Maturitas Pemerintah Daerah (11 Organisasi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota dengan nilai rata-rata maturitas 2,1).

Rata-rata nilai maturitas Tata Kelola SPK baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah / pemerintah kota masuk dalam level perencanaan dan pelaksanaan (level 3, range nilai maturis 1,5 sampai dengan 2,5). Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat dalam Tabel III.12.

Tabel III.12. Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Organisasi	Indeks Maturitas Tata Kelola SPK					
	Tahun 2020 (<i>Pilot Project</i>)		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah
K/L	2,3	4*	2,2	8**	2,3	9*
Pemerintah Daerah	1,3	1	1,6	7	2,1	11***

***Keterangan: Tahun 2021 tidak dilakukan verifikasi eksternal**

* : Indeks Maturitas ditujukan untuk 1 Kementerian/Pemda sebagai organisasi. Contoh, Tahun 2020, 2 Direktorat di Kementerian ESDM terlibat dalam penilaian, dan 1 nilai indeks maturitas untuk Kementerian ESDM.

** : Indeks Maturitas ditujukan untuk masing-masing Direktorat/unit dari K/L atau Pemprov/Pemkot/Pemda. Contoh Kementerian PUPR Dit. Bina Teknik SDA dan Dit. Jatan masing-masing memiliki indeks maturitas.

*** : Indeks Maturitas Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh OPD dengan nilai Indeks maturitas tertinggi sebagai bentuk gambaran Penerapan SPK pada Pemerintah Daerah. Contoh: Indeks Maturitas Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan oleh Indeks maturitas Dinas PPKUKM.

Hasil evaluasi dan rekomendasi *feedback* telah disampaikan pada Organisasi Pemerintah. Sedangkan rekomendasi untuk BSN yaitu:

- a. Perkuat Koordinasi antara BSN dan KL Untuk Mendukung Penerapan Tata Kelola SPK
- b. BSN Perlu Meningkatkan Program Sosialisasi dan Awareness Terkait SPK Secara Komprehensif Pada Pemerintah Daerah, Termasuk Dalam Peningkatan Pemanfaatan Peran KLT.

Secara umum, tantangan dan penerapan Tata Kelola SPK di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Tabel III.13 berikut.

Tabel III.13. Tantangan dalam Penerapan Tata Kelola SPK

Indikator Penerapan Tata Kelola SPK	Tantangan
Pemerintah Pusat	
1. Pengembangan Standar Internasional	Belum optimalnya keterlibatan dan identifikasi kebutuhan/kepentingan nasional dalam pengembangan standar internasional
2. Pelaksanaan Kajian Ilmiah	Belum optimal pemetaan dan identifikasi kebutuhan pengembangan SNI
3. Dukungan Kebijakan Penerapan SNI	Belum optimal dukungan terhadap Penerapan SNI
4. Penyusunan dan Publikasi RIA	Belum optimalnya Penyusunan RIA dan publikasi RIA sebagai penunjang dalam penyusunan regulasi teknis
5. Skema Saling Pengakuan	Belum optimalnya penerapan Skema saling pengakuan dan keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian
6. <i>Awareness</i> Pemenuhan Kewajiban Internasional	Masih rendahnya <i>awareness</i> terhadap pemenuhan kewajiban internasional
7. Pengembangan Infrastruktur Mutu	Belum optimalnya pengembangan LPK dalam mendukung infrastruktur mutu penerapan SNI
8. Integrasi Sistem Informasi SPK	Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh KL
Pemerintah Daerah	

Indikator Penerapan Tata Kelola SPK	Tantangan
1. Pemahaman SPK	Kurangnya pemahaman SPK pada mayoritas Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam program kegiatan tata kelola SPK
2. Keterlibatan Dalam Pengembangan SNI	Belum optimalnya keterlibatan Pemda dalam proses pengembangan SNI termasuk memberikan umpan balik terhadap SNI yang telah ditetapkan untuk memastikan <i>applicability</i> dan kesesuaiannya dalam mendukung peningkatan daya saing nasional
3. Kebijakan Dalam Mendorong Penerapan SNI	Belum adanya kebijakan atau himbauan dalam penerapan SNI. Sebagian besar belum melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan penerapan SNI dalam mendukung peningkatan daya saing dan program produk unggulan daerah
4. Pengembangan Infrastruktur	Kurangnya <i>concern</i> terhadap peningkatan infrastruktur mutu juga pengembangan kompetensi SDM di bidang SPK dalam menunjang penerapan SNI di daerah
5. Integrasi Sistem Informasi SPK	Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh Pemerintah Daerah

Hasil akhir evaluasi penerapan Tata Kelola SPK Tahun 2023 disampaikan pada kegiatan Penghargaan Tata Kelola SPK dalam rangkaian pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 pada 15 November 2023 di Jakarta *Convention Centre*. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan pencapaian indeks maturitas tata kelola SPK dan diharapkan dapat memberikan contoh atau *role model* organisasi/lembaga pemerintah yang telah baik dalam menerapkan Tata Kelola SPK.



Gambar III.12. Penerima Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 pada acara Bulan Mutu Nasional

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan *awareness* terkait SPK, partisipasi aktif dari Organisasi Pemerintah yang menjadi lokus penerap Tata Kelola SPK. Dukungan personil, persamaan persepsi dari verifikator yang melakukan evaluasi serta pemahaman akan kriteria dan indikator yang mendukung Penerapan Tata Kelola SPK yang baik di Organisasi. Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi organisasi pemerintah, potensi SPK yang menjadi bagian dan mendukung kebijakan di Organisasi Pemerintah, serta perlunya dukungan pemerataan infrastruktur mutu nasional. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, audiensi dan mengaktifkan jejaring SPK di Daerah dan di Organisasi Pemerintah Pusat serta berkoordinasi dengan unit BSN terkait dalam mensosialisasikan Tata Kelola SPK yang baik. Inovasi kegiatan di Tahun 2024 dengan memprakarsai panduan Tata Kelola SPK dan Kuesionernya untuk dikembangkan menjadi panduan evaluasi Tata Kelola SPK yang dapat digunakan di tingkat internasional melalui kegiatan *Project APEC*.

**SASARAN
2****Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI**

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ SPPT SNI yang diterbitkan sesuai target waktu pada tahun ke-n}}{\Sigma \text{ SPPT SNI yang diterbitkan pada tahun ke-n}} \times 100\%$$

Tabel III.14
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %


*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dalam rangka pemenuhan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Badan Standardisasi Nasional diberi kewenangan untuk melakukan pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI kepada pelaku usaha/ industri yang telah disertifikasi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melalui Direktorat SPSPK mempunyai tugas untuk memproses Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan sudah memenuhi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.


Layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang telah berjalan dari tahun 2018 ini diawali dengan proses penerbitan secara manual sampai akhirnya di tahun 2020 seluruh proses sudah dilakukan secara digital dengan aplikasi barang ber-SNI (bangbeni.bsn.go.id). Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses layanan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, industri maupun LPK untuk mengajukan penerbitan SPPT SNI.

Dalam proses SPPT SNI, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Selama tahun 2023, BSN telah menerbitkan sebanyak 884 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan setiap bulan selama tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.13. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar III.14.



Gambar III.13. Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2023

Penerbitan SPPT SNI per Tahun




Gambar III.14. Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2018-2023

Proses layanan SPPT SNI tentu saja perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk itu Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melalui Direktorat SPSPK melakukan survey kepuasan pengguna layanan SPPT SNI untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna baik berupa kritikan maupun masukan yang bersifat positif guna meningkatkan layanan SPPT SNI.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik dengan membandingkan anantara harapan dan kebutuhan. Penyusunan IKM ini dilakukan dengan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan analisa dan pengolahan data hasil survei pelayanan diperoleh nilai 3,78 dimana nilai ini masuk kepada kategori sangat baik. Hal ini melebihi target capaian Direktorat SPSPK yaitu 3.3. Hasil survei secara lengkap dapat dilihat pada gambar III.15.




Gambar III.15. Hasil survei Layanan SPPT SNI Tahun 2023

Dari hasil survei layanan SPPT SNI tahun 2023, dapat dilihat bahwa nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hal ini sudah ditindak lanjuti dengan memberikan tambahan fitur pada aplikasi

penerbitan SPPT SNI (bangbeni.bsn.go.id) yaitu “pengaduan masyarakat”. Fitur ini tersambung langsung dengan link lapor.bsn.go.id. Link tersebut menjadi fitur 1 pintu yang terhubung dengan unit teknis terkait dalam penyelesaian pengaduannya. Selain penambahan fitur tersebut, pengembangan aplikasi bangbeni juga dilakukan untuk beberapa skema selain produk, yaitu untuk skema sertifikasi LSPPIU, LSISPO, LSSM, LSSML, LSSMKP, LSSHACCP, LSSMKI, LSSMAP, LSSMBL, LSSMK3, LSSMOP, LSE, LSO. Kemudian, pengembangan pada lingkup Lembaga inspeksi, laboratorium pengujian, Lembaga verifikasi dan validasi, Lembaga verifikasi legalitas kayu serta LPPHPL. Sehingga untuk LPK yang memiliki skema tersebut dapat mulai meng-input seluruh data hasil sertifikasi dan penilaian kesesuaian di dalam aplikasi bangbeni. Pengembangan ini disosialisasikan kepada seluruh LPK.

Selain pengembangan proses penginputan diluar produk, dikembangkan pula penerbitan SPPT SNI khusus untuk lingkup CHSE. Proses pengembangan ini dilakukan secara intensif melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar proses penerbitan SPPT SNI bisa efektif dan efisien. Sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup CHSE juga sudah dilakukan ke seluruh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup tersebut.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dari tahun 2020 sampai dengan semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar III.16.



Gambar III.16. Grafik Nilai IKM Layanan SPPT SNI

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan nilai IKM pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengolahan data serta unsur pertanyaan yang menjadi indikator penilaian survei kepuasan masyarakat. Di Tahun 2020 penilaian dilakukan dengan skala 5 dan belum mengacu pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, kemudian di tahun 2021 dilakukan riviui terkait dengan penyusunan kuesioner, pengolahan dan analisis data, sehingga skala yang digunakan sudah mengacu ke Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 yaitu skala 4. Dan dari tahun 2022 sampai dengan TW 4 - 2023 terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil survei kepuasan masyarakat antara lain:

- Melakukan pengembangan aplikasi bangbeni yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan petugas layanan
- Menambahkan fitur chatbox agar bisa menjawab dengan cepat setiap ada pengaduan
- Sosialisasi terkait penambahan fitur tersebut
- Perbaikan sistem aplikasi bangbeni untuk meminimalisir kendala yang dapat memperpanjang waktu proses layanan
- Sosialisasi terhadap pengguna layanan terkait aturan/prosedur penerbitan SPPT SNI terutama kepada pelaku usaha

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja layanan SPPT SNI adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim melayani pengajuan SPPT SNI, menganalisa pengajuan SPPT SNI, meverifikasi pengajuan SPPT SNI, serta

mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan uji petik. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah lambatnya perbaikan sarana khususnya terkait aplikasi bangbeni.bsn.go.id. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi dengan Pusat Data dan Layanan Informasi BSN selaku penanggung jawab aplikasi di BSN.

**SASARAN
3**

Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terlaksananya reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PSPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

**Tabel III.15.
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PSPK	%	93	93	97	104%	93	104%
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	%	78,95	72,5	83,95	116%	73	115%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan RB General dan RB Tematik. Adapun sasaran RB General, sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
 - a. Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi
 - b. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik
 - c. Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional
 - d. Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - e. Meningkatnya kualitas pengawasan.
 - f. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi.
 - g. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sectoral.
 - h. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset.
- 2) Budaya birokrasi ber-Akhlak dengan ASN yang professional
 - a. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
 - b. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien.
 - c. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
 - d. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien.
 - e. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.
 - f. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.
 - g. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.

Sedangkan untuk RB Tematik, berikut tema dan sasaran tematik roadmap:

- 1) Peningkatan investasi; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
- 2) Kemiskinan; Penurunan tingkat kemiskinan.

- 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan (dalam pengelolaan stunning); penurunan jumlah stunning.
- 4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN); Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif.
- 5) Pengendalian inflasi; Meningkatnya sistem logistic. Dan stabilitas harga.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kontribusi pencapaian RB General, sebagai unit pelaksana terkait sasaran berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral, Direktorat PPSPK mendapatkan nilai tingkat digitalisasi arsip 88,33 (memuaskan), dan Direktorat SPSPK mendapatkan nilai tingkat digitalisasi arsip 85,13 (memuaskan). Capaian ini melebihi target BSN yaitu nilai 81 (memuaskan), dapat dikatakan capaian untuk sasaran pengelolaan arsip digital tercapai 108%.
- b. Penerapan sistem pengendalian interim pemerintah (SPIP) yang dilakukan monitoring oleh inspektorat, penerapan sistem di Direktorat PPSPK dan Direktorat SPSPK telah memberikan kontribusi terhadap nilai tingkat Maturitas SPIP BSN. Target tingkat maturitas SPIP BSN yaitu level 3 yang terdiri dari maturitas penyelenggaraan SPIP, manajemen resiko dan indeks pengendalian korupsi. Capaian Tingkat maturitas BSN mencapai level 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - Maturitas penyelenggaraan SPIP hasil penilaian sebesar 3,44
 - Manajemen resiko indeks 2,890
 - Indeks efektifitas pengendalian korupsi 3,180

RB Tematik Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terkait Tema peningkatan investasi dan Kemiskinan, dimana Direktorat PPSPK menjadi koordinator untuk kegiatan pencapaian RB Tematik.

Capaian Reformasi Birokrasi Tematik dapat dilihat melalui Tabel III.16. Pada tabel menunjukkan capaian RB tematik untuk peningkatan investasi dimana indicator adalah jumlah umk yang mendapatkan tanda bina umk hanya mencapai 450.405 UMK dari target 1.000.000 UKM sehingga capaian 45%. Namun indicator lainnya jumlah ukm yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan mendapatkan investasi mencapai 100%. Begitu pula dengan Tema Kemiskinan Dimana indicator capaian adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UKM yang telah diberikan fasilitasi sertifikasi, mencapai 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengukuran capaian reformasi birokrasi Deputy PSPK adalah 97% yang berasal dari nilai RB Direktorat PPSPK 95% dan Direktorat SPSPK 99%.

Tabel III.16.
Reformasi Birokrasi Tematik Direktorat PPSPK

No	Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Permasalahan (Bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Output		Target	Realisasi	% capaian
							Jumlah	Satuan			
1	Peningkatan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Masih rendahnya akses pasar produk UMK sehingga belum memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal tambahan bagi UMK	Meningkatnya mutu produk UMK yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pasar dan investor	1. Jumlah UMK yang mendapatkan SNI Bina UMK	100000 UMK	Jumlah UMK yang mendapatkan Bina UMK	UMK	1.000.000	435.403	43%
					2. Jumlah UMK yang mendapatkan tambahan modal dari peningkatan kualitas produk melalui SNI	10% dari UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI mendapat tambahan investasi	Jumlah UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI	UMK	30	33	258%
					Jumlah UMK yang telah mendapatkan sertifikasi SNI dan mendapat tambahan investasi	UMK	3	9	300%		
2	Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Kesulitan penyediaan lapangan kerja di daerah	Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar UMK	Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMK yang telah mendapatkan tambahan modal sertifikasi	30 tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang diserap UMK yang mendapat sertifikasi	Orang tenaga kerja	30	423	800%

3.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputy Bid. PSPK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BSN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 70.84 fengan predikat “BB”. Nilai akuntabilitas kinerja BSN “Sangat Baik” pada level instansi dan sebagian besar unit kerja di BSN. Hal ini menunjukkan BSN efisien menggunakan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pada bulan April 2023, Inspektorat telah melakukan penilaian dan menyajikan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja, dimana untuk nilai

AKIP eselon 1 dipakai hasil penilaian dari Inspektorat. Untuk eselon II di tiap unit menggunakan penilaian mandiri dari unit kerja yang telah diverifikasi Inspektorat.

Terdapat 4 (empat) komponen kinerja yang dinilai, yaitu (a) Perencanaan, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, dan (d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Dalam perencanaan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 23,47 dari 30. Secara umum telah dilakukan review pohon kinerja pada level pusat, namun dalam penentuan ultimate outcome belum memenuhi kriteria spesifik dan jelas dalam penentuan kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan pada level unit kerja belum terdapat penjenjangan pohon kinerja sehingga belum dapat dipastikan keselarasan kinerja antara unit kerja dengan level pusat. Selain itu, sasaran strategis yang menjadi *mandatory* pada unit kerja masih berupa proses (output).

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai perencanaan kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 24,3 dari 30. Hasil evaluasi SAKIP dan laporan kinerja menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan. Rencana kerja Deputi PSPK diturunkan kedalam TOR dan Rencana Aksi Direktorat SPSPK dan Direktorat PPSPK. Pimpinan memastikan seluruh pegawai di lingkungan Deputi PSPK berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Dalam pengukuran kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 21,06 dari 30. BSN telah memiliki aplikasi manajemen kinerja e-performance tahun 2023, pengembangan fitur menu monitoring SAKIP dan menu capaian anggaran. Namun capaian kinerja anggaran masih terpisah dengan capaian indikator sehingga belum diketahui keterkaitan antara anggaran dengan capaian kinerja. Diharapkan penyempurnaan pada aplikasi e-performance BSN dengan menyajikan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran pada satu menu. Diharapkan semua unit kerja memanfaatkan aplikasi elektronik tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan update secara berkala.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 26,10 dari 30. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja mengacu kepada Keputusan Sestama BSN No. 22/KEP/SESTAMA/11/2019. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui e-performance, e-monev dan rapat langsung pembahasan capaian kinerja di Deputi PSPK, kinerja Direktorat SPSPK dan PPSPK dan level dibawahnya.

3. Dalam pelaporan kinerja, nilai BSN tahun 2023 sebesar 11,14 dari 15. Laporan kinerja pada level unit kerja perlu menyajikan detail analisis terkait faktor pendukung maupun faktor penghambat tercapainya kinerja, serta menyajikan upaya strategi kedepannya. Lebih lanjut, perlu disajikan juga keterkaitan

antara kinerja anggaran dengan kinerja organisasi yang telah dicapai. Dengan strategi ini diharapkan akan diketahui anggaran yang telah digunakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 13,05 dari 15. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala setiap tahun. Dokumen Laporan Kinerja menyampaikan pencapaian kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja yang sesuai dengan target tahunan dan jangka menengah, informasi mengenai pencapaian target kinerja serta informasi mengenai usaha dalam mencapai target kinerja tersebut.

4. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai BSN tahun 2023 sebesar 15,17 dari 25. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN No. 2 Tahun 2022 dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen dalam evaluasi akuntabilitas merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Merujuk kepada LHE Tahun 2023, nilai pengukuran kinerja evaluasi inspektorat terhadap Deputi PSPK adalah 20,50 dari 25. Evaluasi akuntabilitas Deputi PSPK dilakukan oleh tim AKIP dan dievaluasi serta direview oleh Direktur SPSPK dan Direktur PPSPK serta Deputi PSPK. Observasi dilakukan oleh Tim AKIP Inspektorat dan PKUP.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah Kerjasama tim dalam mengumpulkan data dan dokumen untuk penyampaian hasil kegiatan sesuai dengan LHE AKIP. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya penyampaian informasi kepada tim di Direktorat mengenai hasil dari penilaian LHE AKIP. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan di awal tahun, serta meningkatkan komunikasi antar unit di BSN dan penyusunan strategi bersama untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**SASARAN
4****Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PSPK**

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran nilai kinerja anggaran di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari indikator kinerja berupa nilai kinerja anggaran di lingkup Direktorat SPSPK dan lingkup Direktorat PPSPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 111,32.

**Tabel III.17.
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Nilai kinerja anggaran di Deputi Bid. PSPK	%	98,54	95	111,32	117%	95	117%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu awal sebesar Rp. 2.722.567.000,- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.419.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.418.589.266,- atau mencapai 99,97%. Sedangkan pagu yang dikelola melalui Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu pagu sebesar Rp. 8.106.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.078.192.695,- atau mencapai 99,65%.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, unit kerja Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.18.
Realisasi RO di Direktorat PPSPK

Kode RO	Nomenklatur	Target RO 2023	Realisasi RO 2023	%
3558.AEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	350 SPK	374	106%
3558.BDD.001	Bimbingan Teknis kepada Kelompok Masyarakat	14 kelompok masyarakat	16	114%
3558.QAE.001	Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah	575 UMKM	603	105%
3558.QDB.001	Bimbingan teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	24 LPK	32	120%
3558.QDG.001	Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM	250 UMKM	5.037	120%
3558.QDG.002	Fasilitasi Sertikasi SNI kepada UMKM untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50 UMKM	60	120%
3558.QDG.003	Pendampingan Penerapan SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI BinaUMK	300 UMKM	650 UMKM	120%
3558.QDG.004	Pendampingan Penerapan SNI UMKM Usaha Pariwisata	50 UMKM	57 UMKM	114%
3558.QDG.005	Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK	900 UMKM	900 UMKM	100%
3558.QDH.001	Bimbingan Teknis kepada Organisasi	100 badan usaha	157 badan usaha	120%

Tabel III.19.
Realisasi RO di Direktorat SPSPK

Kode RO	Nomenkatur	Target RO 2023	Realisasi RO 2023	%
3561. ABK.001	Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	19 rekomendasi	19 rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> • 19 PNRT 2023 yang dibahas /difasilitasi • 2 regulasi ditetapkan • 7 SNI yang diwajibkan • 33 Bahasan berbasis SNI • 39 Bahasan berbasis LPK 	100%
3561. ABL.001	Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah	2 rekomendasi	2 rekomendasi <p>2 Kebijakan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (18 Organisasi nilai maturitas minimal 2 dari total 20 Organisasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 Kementerian / LPNK • 11 Pemerintah Daerah • 	100%
3561. AEB	Forum			
3561. AEB.001	Fasilitasi Forum Negosiasi Regional dan Implementasi Kesepakatan di bidang SPK	2 Forum <ul style="list-style-type: none"> • 13 Perundingan • 1 Forum Target RO 	2 Forum <ul style="list-style-type: none"> • 16 Perundingan • 1 Forum Capaian RO 	100%
3561. AEB.002	Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	1 Forum <p>3 Sidang TBT WTO</p> <p>1 Forum secara luring (RO)</p>	1 Forum <ul style="list-style-type: none"> • 3 Sidang TBT WTO • 8 STC • 19 notifikasi • 54 enquiry • 12 Rapat KK • 3 Rapat Komnas <p>2 Forum secara luring(RO)</p>	120%
3561. BAH.001	Layanan SPPT SNI	225 layanan (225 SPPT)	844 SPPT 100%	100%

Kode RO	Nomenkatur	Target RO 2023	Realisasi RO 2023	%
			(844 SPPT)	
3561.BIA.001	Pengendalian Penerapan SPK	21 laporan	21 laporan <ul style="list-style-type: none"> • 2 sampel produk • 8 merk minyak goreng • 2 merk margarin • Monitoring 223 produk bertanda SNI • Uji petik 48 organisasi SMKI • Uji petik 55 Organisasi CHSE • 1 Laporan (RO) 	100%
3561.PEB	Forum	20%	20%	100%
3561.PEB.003	Peningkatan Akses Pasar melalui Negosiasi Perdagangan Internasional	1 Forum	1 Forum (RO)	100%
3561.PEB.004	Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023	4 Forum 16 Perundingan	4 Forum 16 Perundingan	100%
3561.PFA.002	Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM	311 SNI	324 SNI <ul style="list-style-type: none"> • 6 PBSN terkait skema PK • 28 Kepka BSN terkait penunjukan LPK 	104 %

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

1. Bina UMK

Pada Direktorat PPSPK, capaian untuk indikator kinerja persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan dihitung dari penambahan jumlah UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2023, yaitu sebanyak 35.757 UMK ditambahkan 7.879 UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2022 dibagi dengan jumlah UMK pemegang tanda SNI Bina UMK sebagai *baseline* renstra tahun 2022-2024 yaitu sejumlah 118.000 UMK. Sehingga menghasilkan persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program

pembinaan tahun 2023 sebesar 36,9%, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 30%. Sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan adalah sebesar 120%.

Manfaat UKM mendapatkan SNI Bina UMK adalah:



Gambar III.17. Manfaat UKM

Dari kegiatan Bina UMK tersebut dapat meningkatkan transformasi kualitas produk UKM. Dengan program Bina UMK, BSN berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan UMK.



Gambar III.18. Transformasi Kualitas Produk Usaha Mikro dan Kecil

Direktorat PPSPK juga melakukan diseminasi SNI BINA UMK sebanyak 91 kegiatan sepanjang tahun 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut data capaian sebaran diseminasi SNI BINA UMK tahun 2023.



Gambar III.19. Data Capaian SNI Bina UMK Tahun 2023

Kolaborasi Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bina UMK bersama PLUT di 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan. Jumlah fasilitator 1.111 fasilitator, materi Bina UMK sudah dikembangkan yaitu 125 Infografis SPK, 165 Video Panduan Penerapan SNI, 13 Video Edukasi SPK, 26 Ebook Pedoman Penerapan dan Sertifikasi SNI. Dimana materi ini telah didesiminasikan untuk dimanfaatkan bagi umk dan pembina daerah.

2. BMN dan SNI Award

Bulan Mutu Nasional

Bulan Mutu Nasional mengangkat tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tema ini dipilih guna menjawab tantangan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dituntut bukan hanya mengejar keuntungan (profit), akan tetapi turut menjaga kelestarian lingkungan (planet) dan berdampak pada kehidupan masyarakat (people). Tujuan besarnya agar hasil pembangunan ini dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.

Standardisasi jelas memiliki peran krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memfasilitasi efisiensi, inovasi, dan

kepercayaan konsumen, penerapan standar secara konsisten dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan aspek lingkungan, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, peran standarisasi dalam perkembangan ekonomi berkelanjutan seharusnya diakui dan diintegrasikan dalam strategi pembangunan nasional maupun global.

Berbagai kegiatan akan diselenggarakan untuk menggaungkan hal tersebut, di antaranya Seminar Nasional, yang mengusung tema yang sama dengan bulan mutu nasional. Dengan sub topik mengenai pemanfaatan energi berkelanjutan.

Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara **Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D** Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur - Kementerian PPN/BAPPENAS, **Ir. Yudo Dwinanda Priadi, M.S** Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi -Kementerian ESDM, **Dr. Dra. Zakiyah, MM** Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian -BSN, dan **Budi Wahju Soesilo** Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur.



Gambar III.20. Seminar Nasional Standardisasi Tahun 2023

Konferensi Mutu, dengan mengusung tema “**Talenta Muda Standardisasi Menuju Indonesia Emas 2045**”. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi). Kekuatan yang dimiliki Indonesia harus dapat dioptimalkan dengan baik, seperti salah satunya mengenai inovasi di bidang standarisasi. Hal ini dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. Untuk merealisasikan hal tersebut dan menjawab

tantangan di masa depan maka peningkatan kompetensi generasi muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa menjadi prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi. Konferensi Mutu merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangkaian peringatan bulan mutu nasional untuk mewadahi diseminasi inovasi para generasi muda di bidang standardisasi. Kegiatan ini akan menghadirkan keynote speaker dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pembicara di level internasional (International Organization for Standardization (ISO) dan Korean Agency for Technology and Standards (KATS) serta pembicara nasional (Pemenang SNI Award dan pemenang Kompetisi Standardisasi Nasional 2023 serta pemenang Olimpiade Internasional Standardisasi 2023). Acara ini juga dipandu oleh pakar pendidikan dan teknologi informatika Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A. Konferensi mutu diikuti 383 peserta yang didominasi oleh sektor Pendidikan (50%), dan 50% dari sektor pemerintah, serta industri.

Lokakarya UMKM, dengan tema **Strategi UMK Gaet Investor dengan Penerapan Standar**, memberikan kolaborasi bersama untuk meningkatkan daya saing UKM dengan membuka pasar ekspor.

Pameran Produk ber-SNI (SNI EXPO), SNI Expo mendukung program prioritas nasional tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. SNI sebagai hasil konsensus nasional dapat menjadi piranti transformasi mutu barang dan jasa dalam negeri, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan dunia internasional terhadap produk dalam negeri.

Peserta SNI Expo adalah produsen barang dan jasa dalam negeri ber-SNI, perusahaan (BUMN, Lembaga Keuangan, dll) yang telah menerapkan program tanggung jawab sosial untuk membina UMKM yang menghasilkan barang dan jasa ber-SNI atau program dukungan akses pasar produk UMKM ber-SNI. Terdapat juga kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang memiliki program pembinaan UMKM dalam penerapan dan/atau sertifikasi SNI, pemangku kepentingan standardisasi dan penilaian kesesuaian (seperti lembaga sertifikasi, laboratorium, dll).

Adapun pada kegiatan SNI Expo, juga menghadirkan event-event edukasi untuk tingkat sekolah dasar, menengah hingga tinggi, hal ini dengan tujuan untuk mengenalkan budaya standar dan memberikan edukasi SNI kepada anak usia dini. Kegiatan ini akan lebih baik jika peserta pameran lebih banyak dari Kementerian/Lembaga/Organisasi yang mampu menghadirkan stand yang banyak bersifat experimental dan mampu memberikan pengalaman budaya standar kepada anak-anak.

BSN melaksanakan kegiatan seminar RIA dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional tanggal 16 November 2023, dengan Pembicara dari OECD, PTB,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan *Non Tariff Measures* (NTM). Kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku regulator dalam penyusunan RIA sebagai syarat pengusulan SNI secara wajib. Penerapan RIA dapat mengidentifikasi risiko dan manfaat, termasuk dampak terhadap inovasi dan efisiensi, membantu menciptakan regulasi yang seimbang dan tepat sasaran.




Gambar. III.21. Pelaksanaan Seminar RIA dalam BMN 2023

BMN diselenggarakan secara offline (luring), pada tanggal 15-16 November 2023 di Jakarta Convention Center peserta didominasi 84% dari Jawa, lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Bulan Mutu Nasional berhasil menjaring 2877 peserta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20.
Jumlah peserta Kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) Tahun 2023

No.	Judul Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional	1763
2	Seminar Bedah Standar dengan mengusung tema "Peningkatan Kualitas Kepuasan Pelanggan Berbasis SNI ISO 10000 Series" dan Temu Pengelola SNI Corner	100
3	Konferensi Mutu "Talenta Muda Standardisasi Menuju Indonesia Emas 2045"	382
4	Lokakarya UMKM "Strategi UMK Gaet Investor dengan Penerapan Standar"	100
5	Seminar Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)	107
6	SNI Award 2023	425
Total		2877

Dengan sebaran peserta pembukaan dan seminar nasional Bulan Mutu Nasional 2023 dengan total peserta 1764 peserta.



Gambar III.22. Data Sebaran Peserta Pembukaan dan Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional 2023

SNI AWARD

Dalam memberikan dukungan penerapan standar, melalui Badan Standardisasi Nasional pemerintah secara berkala memberikan penghargaan di bidang standardisasi yang lebih dikenal dengan SNI Award "The National Quality Award of Indonesia". Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang secara

konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan juga mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing nasional.

SNI Award 2023 memasuki tahun penyelenggaraan yang ke 18, Badan Standardisasi Nasional terus melakukan penyempurnaan dalam segi proses, penilaian, kategori hingga framework yang disesuaikan dengan *culture* perekonomian Indonesia dan dilandasi oleh penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Hal ini sesuai dengan tujuan SNI Award yaitu meningkatkan kinerja organisasi dan kemampuannya untuk mengelola perubahan dan transformasi. Terdapat 12 kategori yang disesuaikan dengan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebanyak 218 organisasi mengikuti ajang penghargaan SNI Award 2023 terdiri dari berbagai macam sektor baik organisasi kecil, menengah dan besar telah mengikuti rangkaian proses penilaian *Desk Evaluation*, *Site Evaluation* dan Audisi Platinum SNI Award. Penilaian dilakukan secara transparan dan independent oleh evaluator dan Dewan Juri yang kompeten di bidangnya. Diharapkan para peraih penghargaan mampu mewujudkan kinerja unggul dan berkelanjutan sehingga berdaya saing ditingkat nasional maupun global. Penilaian SNI Award dilakukan berdasarkan pada performance organisasi berdasarkan 7 kriteria yaitu: kepemimpinan, strategi, pelanggan, manajemen sumber daya, operasi (proses bisnis), analisis dan peningkatan kinerja, serta hasil bisnis. Kriteria tersebut dikembangkan berdasarkan pendekatan kerangka kerja Malcolm Baldrige, SNI ISO 9004:2018 Manajemen mutu — Mutu organisasi — Panduan mencapai sukses berkelanjutan, serta sistem penilaian kinerja yang lain.

Penghargaan SNI Award tahun 2023 diberikan kepada 61 organisasi dan perusahaan yang terdiri dari peringkat platinum, emas, perak, dan perunggu serta *early improvement* yang meliputi 12 kategori, yaitu Organisasi Kecil Jasa, Organisasi Menengah Jasa, Organisasi Besar Jasa, Organisasi Kecil Barang, Organisasi Menengah Barang Sektor Agro, Organisasi Menengah Barang Sektor Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil dan Pertambangan, Organisasi Besar Barang Sektor Agro, Organisasi Besar Barang Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Organisasi Besar Barang Sektor Kimia, Farmasi, Tekstil dan Pertambangan, Organisasi Pendidikan Tinggi dan Organisasi Pendidikan Menengah.

Adapun untuk penerima peringkat Platinum diputuskan melalui tahapan akhir yaitu Audisi Platinum kepada beberapa organisasi terpilih, sebagai seleksi ketat oleh Dewan Juri SNI Award, dengan menghadirkan para CEO dan pimpinan organisasi. Pada SNI Award 2023 peringkat Platinum ini diraih oleh PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina Lubricants dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Penganugerahan SNI Award 2023 telah terlaksana dengan baik dan dihadiri oleh lebih dari 435 peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi peserta, Lembaga

Kementerian maupun non Kementerian, Perwakilan asosiasi serta perwakilan Lembaga Penilaian Kesesuaian.





Gambar III.23. Penganugerahan SNI Award 2023

3. Uji Petik

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi SNI, pada tahun 2023 BSN melakukan kegiatan:

a) Monitoring produk ber-Tanda SNI

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan dokumentasi (foto produk dan/atau kemasan dari semua sisi) dan mencatat informasi terkait penerapan SNI pada produk yang beredar di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern di setiap lokasi monitoring. Kategori produk yang dimonitor adalah produk-produk yang telah bertanda SNI.

b) Uji petik pada barang yang beredar di pasar

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel produk untuk diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI.

c) Monitoring Penerapan SNI Bidang Sistem

BSN tahun 2023 melaksanakan monitoring SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan dan SNI 9042:2021 Kebersihan, kesehatan,

keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan.

Kegiatan monitoring dan uji petik dilaksanakan oleh BSN melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Koordinasi tersebut untuk menyelaraskan program uji petik. Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2023 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 61%, dimana target di tahun 2023 sebesar 61% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Semua hasil uji petik 2023 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selain itu, hasil monitoring produk ber-Tanda SNI berbasis data sistem informasi K/L dapat dilihat pada lampiran VI.

Adapun rekomendasi pengendalian penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik sebagai berikut:

- 1) Meminta unit kerja Direktorat PPSPK untuk melakukan diseminasi dan fasilitasi penerapan SNI bagi pelaku usaha untuk produk margarin, minyak goreng sawit, dan mempromosikan produk minyak goreng yang memenuhi persyaratan SNI.
- 2) Merekomendasikan KAN untuk meningkatkan integritas LSPro dalam pelaksanaan sertifikasi produk, terutama untuk LSPro yang memiliki ruang lingkup produk margarin.
- 3) Meminta komitmen pelaku usaha yang memperoleh SPPT SNI produk margarin untuk memenuhi persyaratan SNI produk margarin.

4. Usulan penetapan masa transisi SNI

Sesuai dengan pemenuhan tugas dari BSN yaitu menetapkan Rancangan SNI menjadi SNI serta melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dan menghasilkan rekomendasi SNI baru, SNI revisi dan Abolisi SNI, maka Deputi Bidang Penerapan Standar melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas untuk mengkaji masa transisi SNI revisi.

Kegiatan kaji ulang masa transisi SNI revisi dilakukan untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk menyesuaikan perubahan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses dan/atau personal. Penentuan masa transisi pada SNI revisi

didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI tersebut. Pembahasan dilakukan dengan berkoordinasi kepada para penerap SNI dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat teknis.

Proses kegiatan kaji ulang masa transisi SNI Revisi dilakukan beberapa tahap, diantaranya yaitu:

- a) Identifikasi SNI, proses ini dilakukan dengan mengelompokkan sesuai jenis SNI (produk, metode uji, sistem, personil, jasa, proses), dan sifat SNI (sukarela/ wajib)
- b) Pengecekan Penerap SNI, proses ini dilakukan dengan mengecek pada sumber data LPK yang telah diakreditasi oleh KAN baik untuk Laboratorium Uji maupun Lembaga Sertifikasi.
- c) Analisis Perbedaan SNI, proses ini dilakukan dengan membandingkan SNI lama dan baru sehingga bisa dilihat perubahan yang ada cukup signifikan atau tidak
- d) Rapat Koordinasi dengan Penerap, rapat ini dilakukan untuk membahas kesiapan penerap, dan *gap analysis* SNI untuk mendapatkan kesepakatan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam masa transisi SNI.


Kegiatan masa transisi dimulai pertama kali pada tahun 2019 yang khusus membahas SNI revisi tahun 2017-2018. Jumlah SNI revisi dari tahun 2017 sampai tahun 2023 sebesar 781 SNI, dengan rincian pada gambar III.24.



Gambar III.24. Jumlah Data SNI Revisi dari Bagian Hukum

Kegiatan kaji ulang masa transisi tahun 2023 ini dilakukan minimal 1 bulan 1 kali, dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Pembahasan masa transisi ini berdasarkan SK SNI revisi yang terdata dari Bagian Hukum BSN dengan berbagai jenis SNI, antara lain SNI metode uji, SNI produk, SNI sistem maupun SNI proses.

Sampai dengan tahun 2023, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 892 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 112 SNI, tahun 2021 sebanyak 181 SNI, SNI tahun 2022 sebanyak 178 dan SNI tahun 2023 sebanyak 23 SNI. Adapun gambaran dari hasil pembahasan masa transisi serta jumlah SNI yang belum dibahas, dapat dilihat pada Gambar III.25.



Gambar III.25. Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2023

Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 14 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 13 kebijakan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2023 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi perubahan SNI, mengidentifikasi penerap SNI, serta mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil pembahasan masa transisi SNI. Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya penyampaian informasi terhadap hasil pembahasan masa transisi SNI. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah penyampaian hasil pembahasan masa transisi pada website BSN dengan menu khusus, mengadakan sosialisasi kepada penerap SNI terkait hasil pembahasan masa transisi SNI.

5. Kewajiban Internasional

Fasilitasi Forum Negosiasi Kerjasama Internasional dan Implementasi di bidang STRACAP

Perundingan perdagangan internasional selama Tahun 2023 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Selain itu pada Tahun 2023 Deputi Bidang PSPK melalui Direktorat SPSPK memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, dengan berperan sebagai Chair ACCSQ dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum ACCSQ ke-60 di Yogyakarta.

SPK menjadi salah satu isu perundingan dan menjadi *Chapter/Article* didalam perjanjian tersebut. BSN bertindak sebagai *lead negotiator* telah berpartisipasi aktif pada forum Working Group TBT/STRACAP yang merupakan satu kesatuan pembahasan perjanjian baik bilateral maupun regional dalam membentuk satu *Trade Agreement (TA)* yang disepakati bersama oleh Pemerintah Indonesia dan negara mitra.

Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi kebijakan standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, sedangkan isu pendukung yang menjadi pokok bahasan penting adalah transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa. Sementara itu, terdapat pula topik pendukung yang dibahas, seperti: istilah yang digunakan, ruang lingkup dan *contact point* atas dasar kesepakatan bersama.

Berikut adalah perundingan internasional dimana BSN melalui Direktorat SPSPK berperan aktif sebagai Lead negosiator dalam memperjuangkan posisi Indonesia dibidang standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, antara lain:

- a) **Perundingan Indonesia Canada CEPA (ICA-CEPA) WG STRACAP Putaran ke-4, Putaran ke-5 dan Putaran ke-6.** ICA-CEPA adalah salah satu fokus Presiden Republik Indonesia sebagai perjanjian dagang pertama Indonesia di kawasan Amerika Utara yang dapat membuka akses pasar dan rantai pasok di kawasan tersebut serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mempercepat perundingan ICA-CEPA dan menyepakati target penyelesaian di akhir 2024, karena penyelesaian ICA-CEPA dapat mewujudkan peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia-Kanada.

Perundingan ICACEPA untuk Chapter TBT/STRACAP membahas kebijakan pengembangan, adopsi, dan penerapan suatu standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang dapat memfasilitasi perdagangan barang antar kedua negara. Proses perundingan Chapter STRACAP tahun 2023 diawali dengan pertukaran informasi dan

pembahasan naskah perjanjian yang cukup dinamis. Secara umum capaian perjanjian yang mencapai kesepakatan adalah 5% dari total naskah WG STRACAP yang dirundingkan. Beberapa catatan penting dari proses perjalanan putaran perundingan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kanada dan Indonesia bertukar pandangan terkait isi dari setiap artikel
2. Kedua belah pihak secara substantif telah menyepakati pemanfaatan *International Standards, Guides, and Recommendations* yang nantinya akan dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan standar dan regulasi teknis
3. Kedua belah pihak secara prinsip menyepakati keberadaan *contact points* WG TBT/STRACAP masing-masing pihak untuk efektifitas ipenerapan perjanjian perdagangan ini
4. Indonesia mengusulkan satu artikel baru yang berjudul '*standard*' yang membahas prinsip pengembangan, penerapan standar dan mekanisme pertukaran informasi standar nasional yang dapat disetujui oleh para pihak
5. Kedua belah pihak saat ini sedang membahas usulan Kanada untuk memasukkan sektor telekomunikasi dalam naskah perjanjian. Kanada mendorong untuk memanfaatkan APECTEL MRA (*Asia-Pacific Economic Cooperation Telecommunications and Information Technology Mutual Recognition Arrangement*) dengan harapan dapat memfasilitasi perdagangan perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi di antara kedua belah pihak. Indonesia memberikan rekomendasi agar pembahasan sektor tidak masuk dalam naskah perundingan. Hal tersebut mengingat terdapat perbedaan penerapan APECTEL MRA dikedua belah pihak

Tercapainya kesepakatan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui Chapter TBT/STRACAP yang mengakomodasi kepentingan nasional diharapkan akan menjadi katalisator dalam perluasan akses pasar bagi Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang terkait, antara lain:

- **Regulator**, dimana perjanjian ini menjadi acuan pengembangan kebijakan non-tarif yang mendukung daya saing nasional dan akses pasar produk Indonesia ke Kanada
- **Pengusaha/Produsen termasuk UKM nasional**, dimana perjanjian ini menjadi payung hukum dalam mengurangi hambatan perdagangan melalui harmonisasi dan kemudahan mekanisme pemenuhan persyaratan standar, regulasi teknis dan pengakuan penilaian kesesuaian produk ekspor unggulan nasional ke Kanada.

- **Masyarakat umum.** Indonesia Canada CEPA akan memperluas akses pasar produk-produk yang telah dijamin memenuhi keselamatan dan keamanan konsumen (masyarakat) dalam negeri

Sebagai informasi produk ekspor unggulan Indonesia ke Kanada, antara lain produk karet dan turunannya, alas kaki, kertas, dan pakaian jadi. Sementara impor terbesar Indonesia dari Kanada adalah bahan baku pupuk (potash), serbuk kayu semi-kimia, gandum, kedelai, bubur (pulp) kertas.



Gambar III.26. Forum Perundingan Indonesia Canada Putaran ke-4

- b) **Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT Putaran ke-14, Putaran ke-15 dan Putaran ke-16.** Perundingan Chapter TBT/STRACAP telah mencapai kesepakatan sebesar 95% dari total naskah Chapter TBT/STRACAP yang dirundingkan. Beberapa perkembangan isu penting dan posisi Indonesia pada putaran perundingan di Tahun 2023 adalah:
- **Isu kebijakan penerapan SDoC (*Supplier Declaration of Conformity Assessment*).** Indonesia dan EU memahami perbedaan mekanisme keberterimaan penilaian kesesuaian antara kedua pihak. Uni Eropa mengakui SDoC untuk produk impor yang masuk kategori *low risk* di Uni Eropa, sedangkan Indonesia tidak memiliki mekanisme keberterimaan SDoC, dan perbedaan kategori produk-produk *high risk* dan *low risk*. Indonesia hanya menerima hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian

terkait. Pada Putaran I-EU CEPA ke-16, Indonesia dan EU berhasil menyepakati mekanisme keberterimaan penilaian kesesuaian yang tetap mendukung kebijakan dan aturan yang berlaku di masing-masing pihak. Saat ini Indonesia dan Uni Eropa sedang membahas Annex terkait dengan produk-produk yang dapat terfasilitasi dari mekanisme keberterimaan tersebut.

- **isu *market surveillance***

Uni Eropa membawa isu ini untuk dibahas pada putaran ke-13, isu ini membahas terkait kerjasama dalam bidang pengawasan barang. BSN bekerjasama dengan Kementerian terkait dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang – Kementerian Perdagangan telah merumuskan posisi Indonesia untuk isu tersebut. Pada tahun 2023 (Putaran ke- 16), kedua belah Pihak secara prinsip sepakat bahwa *market surveillance* dilakukan oleh otoritas yang kompeten yang diakui oleh kedua belah pihak. Para pihak membuka kerjasama di bidang *market surveillance* dimana sektor yang akan menjadi fokus akan ditentukan setelah perjanjian ini diratifikasi sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak.

- **Isu *Annex Automotive***

Otomotif dan komponennya menjadi konsentrasi utama EU untuk dapat disepakati dan masuk dalam naskah perjanjian. BSN telah melakukan koordinasi dengan regulator yang terkait (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa Indonesia belum dapat menerima dimasukkannya sektor ini dalam naskah perjanjian, sehingga akan menunda pembahasan terkait otomotif dan komponennya setelah naskah perjanjian IEU CEPA disepakati. Indonesia dalam menentukan posisi tersebut mempertimbangkan kondisi nasional yang masih dalam tahap persiapan menjadi anggota UNECE, dan sedang mempersiapkan fasilitas pendukung untuk dapat menjadi satu anggota UNECE. Chief Negosiator (CN) menyetujui bahwa isu kendaraan bermotor tidak masuk dalam pembahasan WG TBT.



Gambar III.27. Artikel/isu runding IEU-CEPA

- c) **Perundingan Indonesia EAEU FTA WG STRACAP Putaran ke-3** telah diselenggarakan dengan metode tatap muka pada tanggal 14-15 Desember 2023 di Bali mencapai progress signifikan dengan menyepakati 80% isu negosiasi. Isu utama negosiasi yaitu: *standard*, *Technical regulation*, dan *Transparency*. Level ambisi kepentingan antara Indonesia dan EAEU berada di level yang sama, sehingga proses tercapainya kesepakatan terkait isu-isu yang *essensial* tersebut lebih cepat dilakukan. Perundingan Indonesia - EAEU FTA dimulai pada tahun 2015 dimana EAEU beranggotakan lima negara yaitu Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan. Melalui kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan EAEU diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih lancar dengan mengurangi hambatan teknis dan non-teknis. Kedua belah pihak sepakat bahwa harmonisasi standar dapat membantu kelancaran arus barang dan jasa Indonesia untuk lebih mudah diterima di pasar EAEU dan sebaliknya. Beberapa isu yang belum disepakati dalam perundingan Indonesia EAEU FTA adalah pembahasan mengenai mekanisme kegiatan fasilitasi perdagangan di bidang SPK yang masuk dalam artikel bertajuk '*Arrangements for Trade Facilitation*' sedangkan pada sebagian besar artikel '*Conformity Assessment*' telah disepakati, dimana kedua belah menilai penyesuaian mekanisme keberterimaan dalam penilaian kesesuaian akan memberikan kemudahan bagi produsen Indonesia. BSN akan fokus menyusun posisi Indonesia terkait level pengakuan dan/atau keberterimaan hasil penilaian kesesuaian yang dimungkinkan oleh kedua belah pihak pada tahun 2024.

Kesepakatan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagaimana berikut:

1. Pemerintah Indonesia:

- **Peningkatan Ekspor:** Akses yang lebih mudah ke pasar EAEU dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia, menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan neraca perdagangan.
- **Diversifikasi Pasar:** Adanya kerja sama perdagangan dengan EAEU membantu diversifikasi dan alternatif pasar ekspor Indonesia, serta mengurangi ketergantungan pada pasar negara tertentu.
- **Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi:** Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Industri dan Eksportir:

- **Penurunan Hambatan Teknis untuk Akses Pasar yang Lebih Mudah:** Fasilitasi kebijakan non-tarif dibidang standar dan penilaian kesesuaian (harmonisasi, pengakuan hasil penilaian kesesuaian, penyederhanaan proses) dapat membantu industri dan eksportir Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar EAEU dan menciptakan peluang ekspansi bisnis.

3. Konsumen (Masyarakat)

- **Pilihan produk yang Lebih aman:** Konsumen Indonesia dapat merasakan manfaat dari peningkatan akses ke produk EAEU yang sesuai dengan persyaratan standar, menjamin keselamatan dan keamanan bagi konsumen.

4. Sektor Investasi:

- **Peluang Investasi Baru:** Liberalisasi perdagangan melalui disepakatinya I-EAEU FTA akan memberikan panduan yang jelas dan dapat membuka peluang baru bagi investor untuk memasuki pasar EAEU
- **Transfer Teknologi:** Kerjasama standarisasi dan penilaian kesesuaian akan mendorong investasi asing dapat membawa teknologi dan keahlian baru ke Indonesia, meningkatkan inovasi dan daya saing industri lokal.



Gambar III.28. Forum Perundingan Indonesia EAEU FTA Putaran ke-3

- d) **Perundingan ASEAN-Canada FTA WG STRACAP Putaran ke 5** masih berlanjut dengan pembahasan draft teks pada chapter STRACAP/TBT melalui tukar pandangan mengenai usulan pasal-pasal dalam rancangan teks Bab STRACAP/TBT. Salah satu isu yang dibahas adalah fleksibilitas ASEAN dalam mengacu pada Keputusan Komite TBT mengenai Standar Internasional, selain itu Canada meminta ASEAN untuk mengidentifikasi persamaan beberapa prinsip STRACAP termasuk standar Internasional pada FTA yang telah disepakati. Dalam putaran terakhir tersebut, ASEAN dan Canada dapat menyepakati *Article X.1.2 a* terkait definisi *International Standards*, dimana definisi ini dapat menjadi panduan bagi BSN dalam mengharmonisasi standar nasional untuk tujuan keseragaman dan kompatibilitas produk berSNI. Indonesia dan ASEAN berhasil menolak usulan Kanada terkait MRA pada sektor Telekomunikasi (*APECTEL MRA*), hal ini cukup signifikan mengingat belum semua AMS menjadi anggota APEC. Perjanjian ASEAN Canada FTA di bidang STRACAP mendukung pertumbuhan perdagangan melalui pengurangan hambatan teknis perdagangan (TBT), dan meningkatkan ekspor dan impor barang di antara kedua pihak. Selain itu juga memperluas akses pasar yang lebih besar bagi produk dari ASEAN dan Canada serta meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar bagi kedua pihak termasuk UMKM.

Selanjutnya, ASEAN Canada FTA ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui harmonisasi standar dan prosedur, mengurangi hambatan teknis perdagangan, serta mempermudah arus barang dan jasa. Sektor yang memiliki potensi memperoleh keuntungan melalui ASEAN Canada FTA ini antara lain sektor otomotif dan transportasi, alat

kesehatan, elektronik, besi dan baja, pakaian, minuman dan produk tembakau serta pertanian.

- e) **Putaran ke 5 ATIGA Upgrading WG STRACAP**, ASEAN telah berhasil menyelesaikan pembahasan 9 dari 16 artikel yang dinegosiasikan, antara lain meliputi *Standards, Technical Regulations, Technical Discussion, Post Market Surveillance* dan *Transparency*. *Perjanjian ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement)* tentang *STRACAP* memberikan manfaat yang signifikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi pemerintah, pengurangan hambatan teknis perdagangan, dan harmonisasi standar dapat meningkatkan penerimaan bea cukai dan kontribusi perdagangan regional. Di sisi lain pelaku usaha didukung melalui akses pasar yang lebih luas dan mudah serta biaya yang lebih rendah sebagai dari harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian. Selain itu juga memperkuat posisi daya saing pelaku bisnis di pasar ASEAN. Dari sudut pandang konsumen, adopsi standar dan peraturan teknis yang lebih ketat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen, serta menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar ASEAN.
- f) **Tuan rumah penyelenggaraan sekaligus bertindak sebagai Chair ACCSQ Putaran ke-59 yang memperkuat posisi Indonesia atas Keketuaan ASEAN Tahun 2023**. Selama rangkaian keketuaan, Indonesia memegang peran kunci dalam mempercepat integrasi regional di ASEAN, serta memastikan kerjasama yang lebih erat khususnya dengan *dialogue partner*. Hal ini terlihat dengan adanya kerjasama yang baik antara Indonesia dan BSI-UK penyelesaian PED (*Priority Economic Deliverables*) dimana PED tersebut telah menjadi salah satu capaian Indonesia yang disahkan di tingkat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM). Indonesia dalam keketuaannya di ACCSQ berperan penting sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan regional di bidang SPK. Peran tersebut tercermin pada saat penyelesaian isu-isu SPK seperti dalam menekan penyelesaian isu CPP produk farmasi untuk menyederhanakan proses registrasi obat-obatan serta mediasi penyelesaian deklarasi *Genetic Resource and Traditional Knowledge* yang diperjuangkan oleh delegasi Indonesia pada forum TMHS PWG.

Kepemimpinan Indonesia juga dapat mendorong inisiatif dan langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk implementasi perjanjian perdagangan dan investasi.

Sebagai bagian dari rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN, maka BSN menyelenggarakan seminar nasional yang dilakukan bersamaan dengan Forum ACCSQ ke-59 di Yogyakarta. Seminar ini merupakan upaya

BSN untuk mensosialisasikan mengenai peranan SPK dalam mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (*Epicentrum of Growth*).

- g) **Finalisasi *Priority Economic Deliverable (PED)* bidang STRACAP yang disusun oleh BSN.** PED ini merupakan dokumen yang mendukung implementasi *ASEAN Guideline on Standard Harmonisation* dimana *Guideline* tersebut belum secara spesifik menyentuh isu *sustainability (UN SDGs)*. Secara langsung dokumen ini memberi panduan bagi WG1 Indonesia (Kedeputian Pengembangan Standar) dalam mengharmonisasi Standar Internasional. Sejalan dengan *Peta Jalan SDGs Indonesia menuju tahun 2030 (BAPPENAS)*, Roadmap yang direkomendasikan dalam PED ini dapat menjadi rujukan khususnya bagi Kementerian teknis yang memiliki unit teknis standardisasi untuk mengadopsi Standar Internasional yang mendukung penerapan SDGs.

Seperti diketahui, PED tentang Roadmap Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah dikembangkan oleh ACCSQ Indonesia dengan bantuan dari UK melalui the UK Project bersama ACCSQ. Draft tersebut telah disahkan oleh ACCSQ pada tanggal 27 Oktober 2023 secara intersessional. Dalam proses endorsement, surat pengesahan PED telah diedarkan pada tanggal 30 November 2023 oleh Chair AEM (Menteri Zulkifli Hasan – Kementerian Perdagangan) untuk proses pengesahan di level AEM.



Gambar III.29. Forum Penyelenggaraan ACCSQ ke-59 pada keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023

Sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan *Priority Economic Deliverable* (PED) yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul *Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG* ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter teknis yang mendukung implementasi SDGs. Dalam pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMENDAG) dan di luar negeri (ASEAN secretariat dan British Standards Institute (UK) untuk menyusun PED tersebut dan menargetkan penyelesaiannya pada September 2023 melalui endorsement di level ACCSQ, SEOM dan AEM. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya produk Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek *sustainability* yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen.



Gambar III.30. Penyampaian Priority Economic Deliverable bidang STRACAP kepada AEM

Selain rangkaian perundingan tersebut diatas, perjanjian perundingan internasional yang memiliki kesepakatan dibidang SPK dan telah memasuki tahap implementasi adalah:

- a) **Forum bilateral**, antara lain: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia EFTA CEPA, Indonesia Korea CEPA dan Indonesia Chile CEPA
- b) **Forum regional**, antara lain: ASEAN-Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, *Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*).



- c) **Forum multilateral, Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP)** sebagai implementasi *WTO-Trade Facilitation Agreement*.

Implementasi IACEPA dilakukan secara nasional dibawah koordinasi BAPPENAS (sebagai koordinator yang bertanggung jawab di bidang *cooperation*) dan KATALIS (lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan) telah membahas penerapan SPK pada bidang *Agrifood, Advanced Manufacturing and Services*, secara umum hasil dari kerjasama diarahkan kepada pembukaan akses pasar yang lebih luas (*greater market access*), pasar yang terintegrasi lebih baik (*better integrated markets*) dan penguatan keterampilan (*enhanced skills*). BSN telah mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari *Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA*, yaitu:

- a) **Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA:** BSN melakukan survei dan analisis kapasitas industri/usaha kecil untuk peningkatan akses pasar ke Australia sebagai salah satu input dalam program implementasi IA-CEPA. Hasil analisis telah dikoordinasikan kepada KATALIS. Program ini pada akhirnya dikembangkan dan disetujui untuk diintegrasikan ke dalam program K/L lain dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah di bidang agrifood (spices).
- b) **Standards Harmonization Indonesia and Australia in Energy Sectors:** Program ini diusulkan melalui proposal Direktorat METTI BSN. Proposal berkaitan dengan energi kemudian dibahas bersama dengan Kementerian ESDM. Saat ini program tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktorat METTI.

Implementasi IEFTA-CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2022 telah menyetujui pelaksanaan Rekomendasi/Proposal BSN yang masuk dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah ini, namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan mengingat kebijakan dan keterbatasan sumberdaya. BSN telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.

Tabel III.21.
Proposal yang diterima dalam ECCB IEFTA CEPA

No	Tema	Tahun	SDGs Terkait
1.	Technical Assistant for Biology Reference Material Production	2023	 
2.	Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard	2023 - 2025	

Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMENDAG, KOMINFO, KEMENTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi *Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements)*, *Prepared Foodstuff*, *Electrical and Electronic Equipment*, *Wood-based*, dan *Automotives*. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi *Good Regulatory Practices (GRP)*, *International Standard Engagement* dan *Technical Capacity Building* di bidang *Food and Beverages*, *Cosmetics* dan *Health Supplement*.

Sementara itu, peran aktif BSN dalam *Trade Policy Review - WTO* dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.22. Program TPR Tahun 2023

No	Negara	Periode TPR
1	Hongkong, China	Trade Policy Review ke-9 / Desember
2	Chile	Trade Policy Review ke-6 / Desember

Implementasi WTO TFA di Tahun 2023 menempatkan BSN sebagai salah satu Tim kerja dan focal point dibidang SPK secara nasional dalam KNFP (Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan). BSN telah berperan aktif melalui wakilnya sebagai Tim kerja dalam menjalankan fungsi sebagai Focal Point KNFP. Tahun 2023 BSN secara aktif terlibat dalam menyusun prosedur kerja KNFP dan mengembangkan website KNFP dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, Sebagian besar permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesenjangan (*gap/level of playing field*) secara umum, antara lain:

1. kesenjangan dalam kapasitas administratif untuk menangani persyaratan TFA
2. kekurangan personel yang terlatih, karena perbedaan pengalaman dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM)
3. sistem teknologi informasi yang masih berkembang dan kurangnya keahlian dalam proses tata niaga internasional.

Selain itu, BSN terus mengikuti perkembangan *Voluntary Sustainable Standards* (VSS) bersama stakeholder terkait yang dipercaya menjadi salah satu cara dalam memenuhi unsur keberlanjutan (sustainability) produk pada sektor tertentu untuk diterima pada pasar global. UNFSS (United Nations Forum on Sustainability Standards) adalah forum PBB yang terdiri dari FAO, UNIDO, ITC, UNCTAD, UNEP, dan UNECE, yang mengelola VSS dalam memfasilitasi isu-isu keberlanjutan, terutama dalam konteks perdagangan internasional. BSN berperan aktif dalam diskusi dan informasi penerapan VSS, perkembangan VSS di Indonesia adalah:

1. Peningkatan kompetensi personil BSN dan K/L lain terkait pengelolaan VSS
2. BSN bersama Kementerian Luar Negeri telah merekomendasikan pemanfaatan VSS dalam meningkatkan akses pasar Indonesia dan EFTA
3. BSN melakukan inisiasi kerjasama dengan BRIN untuk membuat program pengembangan, riset dibidang VSS untuk kemudian mengembangkan dan merencanakan pembentukan National Platform sebagai mengelola kegiatan yang berkaitan dengan VSS di Indonesia

VSS diyakini akan menjadi complementary dalam penerapan SNI atau regulasi yang menjadi persyaratan teknis suatu produk dalam memfasilitasi isu sustainability.

6. Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT)

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI yang terdiri dari 48 SNI dari Kementerian Perindustrian, 1 SNI dari Kementerian ESDM, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial.

Tabel III.23. Penetapan PNRT 2023


K/L	Jumlah SNI	Notifikasi	Progres Pembahasan	Progres Penetapan Regulasi	Revisi Pemberlakuan
Kementerian Perindustrian	48	7 SNI	11 SNI	-	24 SNI
Kementerian ESDM	1	-	1 SNI	-	-
Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	2 SNI	2 SNI	-	2 SNI

K/L	Jumlah SNI	Notifikasi	Progres Pembahasan	Progres Penetapan Regulasi	Revisi Pemberlakuan
Badan Informasi Geospasial	1	Tidak dinotifikasi (tidak terkait hambatan Perdagangan)	5 SNI	5 SNI (PerBIG No. 3/2023)	-
Jumlah	52 SNI	9 SNI	19 SNI	5 SNI	26 SNI

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK, dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, audiensi, serta penyusunan rancangan regulasi teknis serta penyampaian tanggapan BSN terhadap rancangan regulasi teknis.

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 SNI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 48 SNI dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan pada tahun 2023 sebanyak 19 SNI.

Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI untuk PNRT 2023 yaitu 19 kebijakan yang ditindaklanjuti. Adapun rekapitulasi progres PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar III.31. Progres PNRT dan regulasi yang ditetapkan periode 2015-2023

7. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)

Sejak aktif sebagai anggota *Member Body*, Indonesia berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pemberian tanggapan atas draft (*circulating documents*) yang diterima dari IECEE. Pada tahun 2023, Indonesia MB menindaklanjuti dan mengedarkan 49 dokumen IECEE yang disirkulasi kepada anggota KKPK untuk dapat diberikan masukan.

Adapun untuk daftar *voting dokumen* IECEE Tahun 2023, KKPPK telah memberikan 7 tanggapan pada sekretariat IECEE sebagai berikut:

- A. Tanggapan pertama berupa tanggapan terhadap dokumen kuesioner IECEE-CMC/2406/Q yang diberikan Sekretariat IECEE untuk Member Bodies untuk memberikan umpan balik Member Bodies pada Formulir Laporan Uji WG 9, penyampaian tanggapan sebagai berikut:
 - Tidak menyetujui putusan 51/2009 berlaku tanpa batasan, Dengan diterbitkannya *template* baru oleh WG 9, yang mencerminkan kebutuhan saat ini, Keputusan 51/2009 dapat ditarik kembali dengan waktu transisi,
 - Mengizinkan TRF EMC alternatif untuk mengakomodasi informasi dari TRF yang diterbitkan dalam *template* baru,
 - Menyetujui waktu transisi yang sangat penting untuk memberi NCB waktu dalam melakukan penyesuaian dengan *template* baru.
- B. Tanggapan kedua berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2421/DV mengenai modifikasi yang diusulkan oleh Sekretariat IECEE untuk Task Force ETSI EN 303645 *Terms of Reference*. Modifikasi Kerangka Acuan yang diusulkan adalah untuk mengoperasionalkan penyertaan ETSI EN 303 645 dalam lingkup IECEE untuk keamanan siber IOT konsumen, termasuk:
 - Untuk mengembangkan arsitektur semua dokumen yang diperlukan untuk mengoperasionalkan program,
 - Menyusun elemen-elemen kunci,
 - Mempersiapkan semua bahan yang diperlukan oleh ETF16 dan WG31 untuk meluncurkan program secara definitive,
 - Melaporkan kemajuan implementasi kepada CMC.

Menanggapi dokumen IECEE tersebut, dimana KKPPK memberikan tanggapan menyetujui modifikasi kerangka acuan yang diusulkan untuk mengoperasionalkan penyertaan ETSI EN 303 645 dalam lingkup

IECEE untuk *cybersecurity of consumer IoT* termasuk ke 4 poin yang terdapat pada dokumen IECEE-CMC/2421/DV.

C. Tanggapan ketiga berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2422/DV mengenai permintaan persetujuan implementasi terperinci atas penggunaan Standar ETSI EN 303 645 dalam sistem IECEE. Adapun rekomendasi persetujuan tersebut adalah standar yang akan diterapkan mengikuti aturan dan prosedur skema CB yang sudah ada, termasuk:

- pengalokasian untuk kategori produk CYBR,
- penggunaan OD-2037-F1 sebagai *template* sertifikat yang berlaku,
- pengembangan TRF yang relevan sesuai dengan OD-2020,
- penggunaan CTL ETF-16 dengan panggilan untuk tambahan pakar IoT konsumen,
- pengembangan Daftar Peralatan CTL yang relevan sesuai dengan OD-5003,
- prosedur normal untuk Penerimaan CBTL/NCB – Asesmen/penilaian ulang (IECEE 02-3) dan untuk perpanjangan cakupan administratif (OD-2021),
- pengecualian yang terkait dengan bukti pengalaman (laporan lengkap dan sertifikat lengkap) dalam kategori CYBR saat ini tidak berlaku untuk ETSI EN 303645. Dokumen terkait perlu diperbarui sebagaimana mestinya,
- penggunaan CTF sesuai OD-2048.

Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan menyetujui implementasi terperinci dari penggunaan Standar ETSI EN 303 645 di IECEE, mengikuti aturan dan prosedur skema CB yang ada, termasuk 8 poin yang terdapat dalam dokumen IECEE-CMC/2422/DV.

D. Tanggapan keempat berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2425/DV mengenai vote dari sekretariat IECEE untuk mendukung Anggaran dan Iuran IECEE 2024 berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh CAB pada tahun 2007, Sekretariat IECEE memerlukan persetujuan anggota IECEE untuk menyetujui Anggaran IECEE 2024 melalui korespondensi.

Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan mengusulkan untuk mengurangi biaya iuran IECEE 2024 untuk Member Body dari CHF 2 '400.00 menjadi CHF 2 '200.00 karena saat ini

pemerintahan berfokus untuk anggaran pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

- E. Tanggapan kelima berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2443/DV mengenai dokumen vote dari sekretariat IECEE untuk meminta persetujuan Nominasi PSC untuk Delegasi Industri Senior ke Komite Kebijakan dan Strategi IECEE untuk Jepang. Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KKPPK memberikan tanggapan menyetujui Bapak Ikuo Maeda sebagai Delegasi Industri Senior ke Komite Kebijakan dan Strategi IECEE untuk Jepang karena memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan IECEE 02-1.
- F. Tanggapan keenam berupa tanggapan terhadap dokumen IECEE-CMC/2513/Q mengenai survei terkini untuk industri manufaktur tentang partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan IECEE. Survei yang dikembangkan oleh PSC WG10 ini bertujuan untuk:
- mengidentifikasi cara untuk meningkatkan partisipasi anggota industri manufaktur dalam pertemuan IECEE dan kegiatan pengembangan bisnis baru dan kebijakan IECEE,
 - mengetahui apa yang diharapkan oleh industri manufaktur dan bagaimana memenuhinya; Dan
 - meninjau operasi IECEE dari sudut pandang industri manufaktur untuk memperluas akses pasar.

Menanggapi dokumen IECEE tersebut, KK PPK memberikan tanggapan terkait:

- Kemudahan dalam mendapatkan Standar IEC terutama untuk dokumen versi redline yang menunjukkan perubahan dari edisi sebelumnya dan agar Standar IEC tersebut bisa didapatkan dengan harga terjangkau,
- Perlunya Industri dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan IECEE, Hal ini memungkinkan industri memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses sertifikasi,
- Keikutsertaan BSN dalam kegiatan dan pertemuan IECEE sangat penting, karena BSN perlu mengetahui perkembangan dan update terbaru terkait standar yang dikelola oleh IECEE. Informasi perkembangan dan update terkini menjadi acuan BSN dalam mengembangkan dan memutakhirkan standar yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia,
- Memperbanyak pertemuan secara on-line atau pertemuan hybrid dan tidak membatasi jumlah peserta rapat dalam rangka pengembangan kompetensi MB, NCB dan CBTL.

Diluar hal tersebut melalui rapat KKPPK, verifikasi lapangan dan juga melalui rapat Komnas IEC serta kolaborasi dengan Distandalitu kemendag juga dilakukan penguatan terkait peran IECEE CB Scheme dan bussines matching NCB/CBTL dengan industri elektroteknika sektor baterai.

8. Kesekretariatan *Designating Body*

Indikator kinerja penanganan kesekretariatan *Designating Body* mengacu kepada indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kapasitas LPK untuk kebutuhan penerapan SNI, yaitu presentasi jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja penanganan kesekretariatan *Designating Body* Direktorat PPSPK tahun 2023 adalah sebesar 100% terhadap target.

Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan kesekretariatan *Designating Body* JSC EEE sebagai berikut:



Gambar III.32. Dokumentasi Kegiatan Menghadiri Sidang JSC EEE ke-35

Dalam rangka memberikan fasilitasi permohonan listing LPK Indonesia dalam forum ASEAN EEE MRA, melalui Badan Standardisasi Nasional secara berkala mengikuti sidang "*Joint Sectoral Committee Electrical and Electronics Equipment (JSC EEE)*", "*The National Quality Award of Indonesia*".

Agenda sidang tersebut diantaranya melakukan pembahasan terkait posisi maupun kontestasi Indonesia terhadap tujuan listing LPK Indonesia ke ASEAN Member States (AMS) dan listing LPK AMS ke Indonesia. Pada sidang JSC EEE tahun 2023, Indonesia telah melakukan fasiltasi listing LSPro PT Qualis Indonesia, LSPro PT TUV Rheinland Indonesia, Lab Uji Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik, serta Lab Uji PT Sucofindo (Persero) dengan tujuan listing Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand

dan Vietnam. Sedangkan permohonan listing LPK AMS ke Indonesia disampaikan kontestasi/tanggapan kepada Lab Uji PTEC Singapore, Lab Uji EEI Thailand, Lab Uji TUV SUD Thailand, Lab Uji UL Thailand, Lab Uji SETS Singapore, Lab Uji Intertek Singapore, Certification Body Intertek Singapore, Lab Uji SGS Thailand, dan Certification Body QUATEST 3 Vietnam. Jumlah LPK Indonesia terlisting ASEAN EEE MRA sebagai berikut.



Gambar III.33. Jumlah LPK Indonesia yang terlisting di ASEAN EEE MRA

9. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS)

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional. Forum penerapan standar dan penilaian kesesuaian menjadi hal penting untuk dijadikan program dalam sistem penerapan standar guna membahas hal-hal terkait penelaahan serta isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional.

Untuk itu, dilaksanakanlah rapat koordinasi pembahasan terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang disebut dengan KKPrS bersama K/L serta asosiasi terkait. Rapat pembahasan diprogramkan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali dilakukan untuk penyusunan program selama 1 tahun ke depan dan 1 (satu) kali dilakukan untuk pembahasan topik sesuai dengan program yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, program yang direncanakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KKPrS serta isu yang sedang berkembang secara nasional. Jumlah rapat yang dapat diselenggarakan juga telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Tema yang dibahas dalam rapat KKPrS adalah tema yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi KKPrS. Materi yang dibahas dikembangkan dari 4 (empat) tugas fungsi KKPrS, antara lain:

1. Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional; dan
3. Mengusulkan program peningkatan penerapan standar.

Forum menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi acuan BSN dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang dapat diterapkan guna peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%.

Tabel III.24. Rekomendasi KKPrS Tahun 2023

No	Tema	Rekomendasi
1	Peningkatan Produk Ber-SNI yang Diekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan mendorong Ditjen PEN untuk peningkatan ekspor dan promosi produk ber-SNI. - Mendorong Kementerian Perdagangan menjadi koordinator K/L dalam kegiatan fasilitasi ekspor pelaku usaha dan diharapkan produk ber-SNI dapat menjadi prioritas yang dipromosikan dan diekspor oleh Indonesia. - Menyusun rekomendasi kepada Kepala BSN terkait konsepsi konsensus dalam penetapan persyaratan di SNI yang dapat selaras dengan standar internasional dan mendukung upaya ekspor. - Pemberian fasilitasi pelaku usaha untuk ekspor, dengan tahapan seleksi dan kompetitif secara jangka panjang. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan UMK sehingga dapat memenuhi persyaratan pasar regional ASEAN maupun internasional. - Pemenuhan regulasi dan penilaian kesesuaian negara lain, dengan tetap mempertimbangkan trend customer (sesuai aspek sosial dan lingkungan).
2	Kolaborasi Pelaksanaan Pembinaan UMK dalam Rangka Perizinan Tunggal	Koordinasi dan kolaborasi antar K/L untuk mendukung kegiatan SNI Bina UMK, antara lain mencakup fasilitasi UMK, pembiayaan dan pemanfaatan teknologi.

3	Pengembangan Skema Sertifikasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	BSN akan berkoordinasi (<i>public hearing</i>) dengan Lembaga Sertifikasi dan selanjutnya draft Skema Sertifikasi untuk UMK akan diajukan kepada Kepala BSN untuk ditetapkan menjadi Peraturan BSN, sehingga dapat menjadi acuan bagi Lembaga Sertifikasi Produk dalam mengoperasikan kegiatan sertifikasi untuk UMK.
---	--	---

III.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melalui Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu sebesar Rp. 2.419.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.418.589.266,- atau mencapai 99,97%. Sedangkan pagu yang dikelola melalui Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu pagu sebesar Rp. 8.106.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.078.192.695,- atau mencapai 99,65%. Dengan demikian capaian anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah 99,72%.

Tabel 3.35 Pagu Dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian Ta 2023

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2023		%
		Pagu setelah blokir	Realisasi	
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	2.419.277.000	2.418.589.266	99,97
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	8.106.725.000	8.078.192.695	99,65
	Total	10.526.002.000	10.496.781.961	99,72

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Kegiatan dilakukan dengan teleworking
2. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan unit di BSN ataupun Kementerian / Lembaga
3. Layanan berbasis digital

Sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan, dan belanja narasumber.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu seluruh capaian terealisasi 100% dengan rerata capaian sebesar 107 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai kontribusi yang besar dalam mencapai visi misi BSN dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Meskipun pada tahun 2023, BSN mengalami kebijakan *Automatic Adjustment*, namun capaian pembinaan penerapan SNI di Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengalami kenaikan, dan melebihi target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kolaborasi yang baik dengan mitra standarisasi, baik dengan Kementerian, Organisasi Pemerintah dan Swasta, Dinas dan perguruan tinggi. Di samping itu, pembinaan penerapan SNI juga sudah melibatkan pembina eksternal yang ada di beberapa daerah, sehingga kegiatan pendampingan penerapan SNI lebih efisien.

Kedepan, Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian perlu terus meningkatkan kinerjanya agar capaian 100% dapat dipertahankan dan dapat lebih baik lagi. Untuk itu dengan kerja sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan penerapan SNI dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk, Deputy Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian akan terus membumikan SNI untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedepan Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Kukuh S. Achmad

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama


Zakiyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
		Volume	Satuan
1 Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia melalui penerapan SNI	1 Persentase produk ber-SNI	17,50	%
	2 Persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor	31,02	%
	3 Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di Organisasi Pemerintah minimal 2	2,3	Nilai
2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI	4 Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu	100	%
3 Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	5 Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PSPK	93	%
	6 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PSPK	72,5	Nilai
4 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PSPK	7 Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PSPK	95	Nilai

Program
1 Program Standardisasi Nasional

Anggaran (Rp.)
10.829.292.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama



Zekiyah

LAMPIRAN II

DAFTAR SK KEPALA BSN TENTANG PENUNJUKKAN LPK

Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
1	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPPr- 023-IDN)	SNI 6513:2015, <i>Tekstil – Geotekstil tenun (woven) polipropilena untuk stabilisasi dan separasi</i>	SK No. 44/KEP/BSN/3/2023 tgl 3 Maret 2023	s/d 2 Maret 2025
2	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 03-3122-1992, <i>Panel beton ringan berserat</i>	SK No. 45A/KEP/BSN/3/2023 tgl 6 Maret 2023	s/d 5 Maret 2025
3	LSPro UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (LSPPr-008-IDN)	SNI 9098:2022, <i>Minyak makan merah</i>	SK No. 144/KEP/BSN/6/2023 tgl 8 Juni 2023	s/d 7 Juni 2025
4	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPPr-010-IDN)	SNI 3729:2008, <i>Tepung sagu</i> SNI 8984:2021, <i>Susu cair plain</i> SNI 01-4303-1996, <i>Keripik jamur kancing</i>	SK No. 195/KEP/BSN/7/2023 tgl 17 Juli 2023	s/d 16 Juli 2025
5	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik – Kementerian Perindustrian (LSPPr-025-IDN)	SNI 08-4629-1998, <i>Tekstil kerajinan jumputan kain tenun rayon</i>	SK No. 307/KEP/BSN/8/2023 tgl 15 Agustus 2023	s/d 14 Agustus 2025
6	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 7188-9:2015, <i>Kriteria ekolabel – Bagian 9: Kategori produk furniture – Furnitur perkantoran</i>	SK No. 317/KEP/BSN/8/2023 tgl 22 Agustus 2023	s/d 21 Agustus 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
7	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 680:2021, <i>Kloset jongkok keramik</i>	SK No. 353/KEP/BSN/9/2023 tgl 8 September 2023	s/d 7 September 2025
8	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 9097:2022, <i>Baja Batangan canai panas untuk aplikasi pegas (Bj Pg)</i>	SK No. 354/KEP/BSN/9/2023 tgl 8 September 2023	s/d 7 September 2025
9	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPPr-010-IDN)	SNI 4865:2018, <i>Sambal</i> SNI 8896:2020, <i>Keju mozarella</i> SNI 2908:2020, <i>Dendeng daging dalam kemasan</i> SNI 3816:2020, <i>Produk santan</i> SNI 3803:2023, <i>Susu kedelai</i>	SK No. 361/KEP/BSN/9/2023 tgl 12 September 2023	s/d 11 September 2025
10	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPPr-022-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i> SNI 3922:2022 <i>Kedelai</i> SNI 3157:2022 <i>Sorgum</i> SNI 3921:2023 <i>Kacang Tanah</i> SNI 01-3923:1995 <i>Kacang Hijau</i> SNI 7938:2020 <i>Umbi Porang</i>	SK No. 401/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
11	LSPro PT Penilai Standar Nasional (LSPPr-051-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i>	SK No. 402/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		<u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i>		
12	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPPr-072-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i> SNI 3922:2022 <i>Kedelai</i>	SK No. 403/KEP/BSN/9 /2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
13	LSPro Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LSPPr-092-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i> SNI 224:2023 <i>Gabah</i>	SK No. 404/KEP/BSN/9 /2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
14	LSPro PT Agri Mandiri Lestari (LSPPr-042-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6233:2015 <i>Benih Padi Inbrida</i> SNI 8172:2015 <i>Benih Padi Hibrida</i> SNI 6944:2015 <i>Benih Jagung Hibrida</i> SNI 6232:2015 <i>Benih Jagung Bersari Bebas</i> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i>	SK No. 405/KEP/BSN/9 /2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		SNI 3922:2022 <i>Kedelai</i>		
15	LSPro PT Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC) (LSPPr-036-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i> SNI 3922:2022 <i>Kedelai</i>	SK No. 406/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
16	LSPro PT Icert Agritama Internasional (LSPPr-095-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i> SNI 8926:2020 <i>Jagung</i> SNI 3922:2022 <i>Kedelai</i>	SK No. 407/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
17	LSPro PT Sustainable Development Services (SDS Indonesia) (LSPPr-094-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i>	SK No. 408/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
18	LSPro PT Indonesian Organic Farming Certification (INOFICE) (LSPPr-090-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u>	SK No. 409/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
		SNI 6128:2020 <i>Beras</i>		
19	LSPro PT Carsurin (LSPPr-046-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i>	SK No. 410/KEP/BSN/9 /2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
20	LSPro PT Mutuagung Lestari (LSPPr-067-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i>	SK No. 411/KEP/BSN/9 /2023 tgl 15 September 2023	s/d 14 September 2025
21	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) (LSPPr-031-IDN)	SNI 6692:2012, <i>Chipboard</i>	SK No. 423/KEP/BSN/1 0/2023 tgl 6 Oktober 2023	s/d 5 Oktober 2025
22	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 9166:2023, <i>Geomembran polietilena</i> SNI 9167:2023, <i>Geocell polietilena</i>	SK No. 474/KEP/BSN/1 1/2023 tgl 1 November 2023	s/d 31 Oktober 2025
23	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPPr-061-IDN)	SNI 8807:2022, <i>Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</i>	SK No. 528A/KEP/BSN/ 11/2023 tgl 24 November 2023	s/d 23 November 2025

No	Nama LSPro	Ruang Lingkup SNI	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)
24	Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, Institut Pertanian Bogor (LSPro LJKS IPB) (LSPPr-030-IDN)	SNI 8969:2021, <i>Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik</i> <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 <i>Beras</i>	SK No. 565/KEP/BSN/12/2023 tgl 4 Desember 2023	s/d 3 Desember 2025
25	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPPr-022-IDN)	SNI 8807:2022, <i>Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</i>	SK No. 601/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
26	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPPr-054-IDN)	SNI 9168:2023, <i>Bronjong kawat baja karbon rendah lapis paduan seng almunium (Brj KRLSA)</i>	SK No. 602/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
27	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPPr-061-IDN)	SNI 9157:2023, <i>Spesifikasi turap beton prategang bergelombang untuk sistem penahan tanah</i>	SK No. 603/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023	s/d 13 Desember 2025
28	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPPr-022-IDN)	SNI ISO 29993:2017, <i>Layanan Pembelajaran di Luar Pendidikan Formal – Persyaratan Layanan</i>	SK No. 666/KEP/BSN/12/2023 tanggal; 29 Desember 2023	s/d 28 Desember 2025

LAMPIRAN III

JENIS PRODUK BER-SNI YANG DIEKSPOR MELALUI PEMBINAAN PRODUK BER_SNI TAHUN 2023

No	Jenis Produk	UMK	Nomor dan Judul SNI	Ekspor
1	Biskuit Nanas	Nenasz cookies	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Amerika
2	Sambel	Sambal Iboe Toetiek	SNI 4865:2018 Sambal	Perancis
3	Mie Kering	Tanesia Food	SNI 8217:2015 Mi kering	Australia
4	Kecap	CV. Ikapeksi Agro Industri	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3543.1:2013 Kecap kedelai - Bagian 1: Manis	Arab Saudi
5	Kopi bubuk	kelompok tani hutan yuam	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Amerika
6	Bumbu rendang	Rendang Uni Tuitie	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Jepang
7	Kripik pisang (klt makassar)	CV Bachhis	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 8370:2018 Kripik buah	Korsel
8	Gula Palma	Temon, Organik center	SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3743:2021 Gula Palma	Jepang
9	Keripik buah	Menara Pangan desa	SNI CXC1:1969 (Rev 2020)	Canada

LAMPIRAN IV

IDENTIFIKASI PRODUK BER_SNI YANG DIEKSPOR

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
1	Kipas Angin	- SNI IEC 60879:2013 Kinerja dan konstruksi kipas angin listrik dan regulator - SNI 7859:2013 (atau yang terbaru) Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2010, MOD)	China
2	Madu	SNI 8664-2018 Madu	USA
3	Masker Medis	SNI EN 14683+AC-2019 (2020) Masker medis - Persyaratan dan metode uji (EN 14683:2019+AC:2019, IDT, Eng)	USA
4	Mie Instan	SNI 3551-2012 Mi Instan	USA
5	Gula Kristal Putih	SNI 01-3140-2001 Gula kristal putih	Filipina
6	Pemanas Cairan	SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	China
7	Pempek	SNI 7661:2019 Pempek	Singapura
8	Penanak Nasi	SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan	China
9	Kayu Lapis	SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum	Filipina
10	Kopi Instan	SNI 2983:2014 Kopi Instan	Singapura
11	Lampu LED Swa Ballast	SNI IEC 62560:2015 Lampu LED Swa Blast	China
12	Minuman Teh dalam Kemasan	SNI 3143:2011 Minuman Teh dalam Kemasan	Singapura
13	Pakaian Jadi	SNI 8101:2017 Pakaian jadi	Jepang
14	Plastic Packaging PP	SNI 7188-7-2022 Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kategori produk, kemasan produk dan	USA

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		wadah bioplastik yang dapat dikomposkan	
15	Saklar Listrik	SNI IEC 60669-1:2013 Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis – Bagian 1 Persyaratan Umum	China
16	Velg	- SNI 1896:2008 Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - SNI 4658:2015 Pelek kendaraan bermotor kategori L	USA
17	Biji Kopi	SNI 2907:2008 Biji kopi	USA, EU
18	Semen Portland	SNI 2049:2015 Semen portland	Filipina
19	Speaker Aktif	SNI 04-6253-2003 Peralatan audio, video dan elektronika sejenis - Persyaratan keselamatan	Jepang
20	Tenun	SNI 56-2017 Tekstil-Kain tenun untuk setelan (suting)	India
21	Ban Dalam Kendaraan	SNI 6700-2012 Ban dalam kendaraan bermotor	Thailand
22	Ban Mobil penumpang	SNI 0098:2012 Ban Mobil Penumpang	USA
23	Batik	- SNI 8304-2016, Batik Kombinasi - SNI 8303-2016, Batik Cap - SNI 8302-2016, Batik Tulis	Vietnam
24	Bawang Merah	SNI 3159:2013 Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum)	Vietnam
25	Beras	SNI 6128-2020 Beras	China
26	Tusuk Kontak	- SNI IEC 60884-1:2014, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya. Bagian 1: Persyaratan umum - SNI 04-3892.1.1-2003, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1-1: Persyaratan umum – Bentuk dan Ukuran.	China
27	Cat	SNI 3564-2014 Cat tembok emulsi	Singapura
28	Sepeda Roda Dua	- SNI 1049:2008, Sepeda - Syarat keselamatan	Filipina, USA, Vietnam, Jepang

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		- SNI 8224:2016, Persyaratan Keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak	
29	Rajungan	SNI 6929-2016, Daging rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>) pasteurisasi dalam kaleng	China, Thailand, Korea Selatan, USA, Jepang, Singapura, Taiwan
30	Pompa Air Listrik	- SNI 04-6292.2.41-2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI IEC 60335-2-41:2010 , Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI 141:2020, Pompa air sentrifugal	Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Timor Leste, USA, Japan, India, China, Korea, Filipina
31	Aki	SNI 4326-2013	Amerika Serikat, Australia, China
32	Minyak Nabati	- SNI 7709:2019 (Minyak Goreng Sawit) - SNI 3741:2013 (Minyak Goreng Kelapa)	India, Amerika Serikat
33	Peralatan elektronik	- SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara - SNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.	India
34	Alat telekomunikasi	- SNI ISO-IEC CISPR 32-2015 Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi	India
35	Peralatan listrik	- SNI IEC 60335-2-88-2009 Pemanfaat listrik rumah tangga dan pemanfaat sejenis ; Keselamatan - Bagian 2-88: Persyaratan khusus alat	Singapura

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		pelembab udara yang digunakan dengan sistem pemanasan, ventilasi atau pendingin udara	
36	Plywood	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 01-4448-1998 Kayu Lapis Bermuka Film - SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 8032-2014 Kayu lapis - Spesifikasi Plywood – Specifications (ISO 12465:2007, MOD) - SNI 7630-2011 Edisi 2017 Kayu lapis - Toleransi dimensi (ISO 1954:1999, MOD) - SNI 01-7211-2006 Kayu lapis untuk kapal dan perahu - SNI 01-2024-1990 Kayu lapis cetakan beton - SNI 01-4240-1996 Kayu lapis alas peti kemas 	India
37	Tekstil Medis	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 16-6363-2000 Sanitary Napkins - SNI 8802:2019 Popok Bayi sekali Pakai 	India
38	Produk aluminium	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 8991:2021 Batang aluminium paduan untuk konduktor dan kabel listrik (Al Alloy Rod) - SNI 8992:2021 Batang aluminium untuk kawat konduktor dan kabel listrik (Al Rod) - SNI 0957:2017 Aluminium foil - SNI IEC 62004:2011 Kawat paduan aluminium (aluminium alloy) tahan panas untuk konduktor saluran udara - SNI 7470:2008 Paduan aluminium ingot untuk die casting - SNI 07-2122-1991 Profil aluminium ekstrusi untuk keperluan konstruksi umum 	India

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		<ul style="list-style-type: none"> - SNI 07-1802-1990 Batang dan kawat aluminium dan paduan aluminium untuk paku keeling - SNI 07-1788-1990 Tongkat, batang dan kawat, aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1176-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji Tarik - SNI 07-1175-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer serapan atom - SNI 07-1174-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer emisi fotometer - SNI 07-1173-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar zirconium - SNI 07-1172-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar vanadium - SNI 07-1171-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar titan - SNI 07-1170-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timbal - SNI 07-1169-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timah - SNI 07-1168-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar tembaga - SNI 07-1167-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar silicon - SNI 07-1164-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar mangan - SNI 07-1163-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar magnesium - SNI 07-1162-1989 Aluminium dan aluminium paduan, Cara uji kimia kadar krom 	

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		<ul style="list-style-type: none"> - SNI 07-1161-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar boron - SNI 07-1159-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar besi - SNI 07-1158-1989 Cara uji kimia kadar berilium dalam aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1166-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar seng - SNI 07-1165-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar nikel - SNI 07-1160-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar bismuth - SNI 04-1061-1989 Batang kawat aluminium melulu untuk bahan penghantar listrik 	
39	Kabel baja	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 53:2019 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 375:2019 Batang kawat baja karbon tinggi - SNI 0727:2008 Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - SNI 0076:2008 Tali kawat baja - SNI 07-0053-2006 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 07-0040-2006 Kawat baja karbon rendah - SNI 07-6401-2000 Spesifikasi kawat baja dengan proses canai dingin untuk tulangan beton - SNI 04-6195-1999 Kawat baja lapis aluminium pilin (As-wire) - SNI 03-3750-1995 Bronjong jaringan kawat baja las (JKBL) - SNI 07-3651.4-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 4: Pilinan - SNI 07-3651.2-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 2: Kawat tarik dingin 	India

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
40	Tekstil garmen	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 2938:2022 Tekstil – Toleransi dan spesifikasi benang tekstur polyester - SNI 9071:2022 Tekstil – Linen rumah sakit reusable - SNI 7334:2019 Tekstil dan Produk Tekstil – Cara uji kadar logam terekstraksi - SNI 8409:2017 Tekstil - Serat kapas - SNI ISO 8559-2-2017 (2020) Tekstil - Penentuan ukuran pakaian jadi - Bagian 2: Indikator dimensi primer dan sekunder (ISO 8559-2: 2017, IDT) - SNI 8101-2017 Pakaian jadi 	Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda (EAC)
41	Geotekstil	SNI 8166:2015 Standard Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic Rolls and Samples	India
42	Tekstil Pelindung	SNI 7720:2011 Textiles - Woven fabrics for jackets	India
43	Kemasan dan sampah kemasan	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 19-4377-1996 Plastik polietilena untuk mengemas - SNI 8218:2015 Kertas dan karton untuk kemasan pangan 	UE
44	Mur, Baut, sekrup	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 05-3063-1992 Baut kepala segi enam - Kelas B dengan diameter batang sama dengan diameter pits - SNI 05-3064-1992 Baut kepala segi enam - Kelas C - SNI 05-3065-1992 Baut kepala segi enam untuk konstruksi dengan kekuatan tinggi, mempunyai ukuran lebar kunci besar dan panjang ulir metrik nominal - Kelas C untuk tingkat 8.8 dan 10.9 - SNI 05-3067-1992 Baut kepala segi enam dengan ulir metrik halus - Kelas A dan B - SNI 05-1603-1992 Sekrup kepala segi enam, Kualitas produk A dan B 	India

No.	Jenis Produk	SNI	Negara Tujuan Ekspor
		- SNI 05-1598-1989 Pengencang - Baut, sekrup, baut tanam dan mur - Lambang dan penandaan ukuran	
45	Karpet	SNI 8360-2017 Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan	Amerika Serikat
46	Sosis Daging	SNI 3820:2015 Sosis daging	Arab Saudi
47	Udang	SNI 6163-2017 Udang berlapis tepung (breaded) beku	Singapura
48	Rendang	SNI 7474-2020 Rendang daging dalam kemasan	Jerman
49	Tempe/ Keripik Tempe	- SNI 3144: 2015 Tempe Kedelai - SNI 2602: 2018 Keripik Tempe	Jepang

LAMPIRAN V

HASIL EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA SPK TAHUN 2023

Organisasi	Verifikasi Tata Kelola SPK 2023				Indeks Maturitas	Level
	E1 (Pengembangan Standar)	E2 (Penerapan Standar)	E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran)	E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan)		
Kemenparekraf	2,7	2,5	2,0	1,8	2,3	3
Kemendagri	2,6	2,0	1,5	2,0	2,0	3
BNN	2,8	2,5	1,7	2,3	2,3	3
BMKG	3,0	2,3	2,8	2,3	2,6	4
BSIP	2,1	2,0	2,4	2,3	2,2	3
BSILHK	2,8	2,0	2,8	2,3	2,5	3
KKP	2,9	2,0	1,3	2,2	2,1	3
BNPB	3,0	2,0	1,5	2,2	2,2	3
Kemenhub	1,7	2,5	2,0	2,3	2,1	3
Pemprov Sulsel	1,8	2,7	2,8	2,5	2,4	3
Pemprov Riau	1,0	2,2	2,3	1,8	1,8	3
Pemprov Lampung	1,4	2,8	2,5	2,0	2,2	3
Pemprov DKI Jakarta	1,9	2,8	2,8	1,8	2,3	3
Pemprov Jatim	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	3
Pemprov Jabar	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	3

Organisasi	Verifikasi Tata Kelola SPK 2023				Indeks Maturitas	Level
	E1 (Pengembangan Standar)	E2 (Penerapan Standar)	E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran)	E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan)		
Pemprov Kaltim	1,3	2,5	2,8	1,8	2,1	3
Pemprov Bali	1,8	2,0	2,3	2,0	2,0	3
Pemprov D.I. Yogyakarta	1,5	2,3	2,8	1,7	2,1	3
Pemkot Balikpapan	1,3	2,7	2,5	2,0	2,1	3
Pemkab Purbalingga	1,9	1,7	2,0	1,8	1,8	3
Rata-Rata Indeks Maturitas KL (9 Organisasi Pemerintah) = 2,3 Rata-Rata Indeks Maturitas Pemerintah Daerah (11 Organisasi Pemerintah) = 2,1						


Keterangan:

Level 1	$0 \leq \text{Nilai} < 1$: Belum ada perencanaan
Level 2	$1 \leq \text{Nilai} \leq 1,5$: Perencanaan
Level 3	$1,5 < \text{Nilai} \leq 2,5$: Perencanaan dan Pelaksanaan
Level 4	$2,5 < \text{Nilai} \leq 3,0$: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Perbaikan Berkelanjutan

LAMPIRAN VI

HASIL MONITORING PRODUK BERTANDA SNI DENGAN BASIS PENELUSURAN DATA SISTEM INFORMASI K/L

Hasil monitoring produk ber-Tanda SNI dengan basis penelusuran data

Jumlah merek	Pangan	Non-Pangan	Wajib	Sukarela	Penelusuran merek produk			Kesesuaian Tanda 		Pencantuman Nomor SNI Sukarela			Pencantuman Nomor SNI Wajib			Posisi pencantuman Nomor SNI		
					Bang Beni	Website K/L	Tidak teridentifikasi	Sesuai	Tidak	dengan tulisan SNI	tanpa tulisan SNI	Tdk mencantumkan	dengan tulisan SNI	tanpa tulisan SNI	Tdk mencantumkan	Dibawah	Disamping	Tidak mencantumkan
305 → 223 ^{a)}	120	103	144	79	128 (57,40%) ^{b)}	32 (14,35%) ^{c)}	63 (28,25%) ^{d)}	195 (87,44%) ^{e)}	28 (12,56%)	38 (17,04%)	21 (9,42%)	20 (8,79%)	50 (22,42%)	60 (236,91%)	34 (15,25%)	120 (53,81%)	47 (21,08%)	56 (25,11%)

- terdapat 305 merek yang dimonitor, namun ada duplikat merek sehingga jumlah merek yang dimonitoring sebanyak 223
- dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 128 merek (57,40%) yang datanya terdapat di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id*
- dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 32 merek (14,35%) yang datanya terdapat di website K/L seperti *pustan.kemenperin.go.id* dan *gatrik.esdm.go.id*
- dari 223 merek produk yang dimonitor, sebanyak 63 merek yang tidak teridentifikasi datanya di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id* maupun website K/L
- sebanyak 195 merek produk (87,44%) yang mencantumkan Tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 38 merek produk yang mencatatkan nomor SNI dengan tulisan SNI
- dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 21 merek produk yang mencatatkan nomor SNI tanpa tulisan SNI
- dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 50 merek produk yang mencatatkan nomor SNI dengan tulisan SNI
- dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 60 merek produk yang mencatatkan nomor SNI tanpa tulisan SNI
- sebanyak 120 merek produk yang dimonitoring mencantumkan nomor SNI dibawah Tanda SNI
- sebanyak 47 merek produk yang dimonitoring mencantumkan nomor SNI disamping Tanda SNI



DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL | 2023